



DISDUKCAPIL
Kota Tarakan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023





**LAPORAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KOTA TARA KAN
KALIMANTAN UTARA**



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wa'rahmatullahi wa'barakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH Subhana Wa'ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2023 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tarakan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023. Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Teknis penyusunan LKIP mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2023 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumber daya Aparatur dan Isu Strategis.
- Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan Indikator Kinerja Utama.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Penghargaan.
- Bab IV Penutup.

Kami menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan pendapat untuk menyempurnakan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tahun tahun berikutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan LKIP ini .

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tarakan, Februari 2024
Kepala Dinas,

HERY PURWONO, S.STP
NIP. 19791108 199810 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

“TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI *SMART CITY*”.

Tahun 2023 merupakan tahun Keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024. Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024, Selain mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 1 (satu) visi, 1 (satu) misi, 1 (satu) tujuan, 2 (Dua) Sasaran Strategis dan 11 (Sebelas) Indikator Kinerja.

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja tahun Ketiga RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024, berdasarkan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar **96,36%**. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang diperjanjikan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. **4.698.033.682,00,-** dengan realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 adalah sebesar Rp. **4.596.178.964,00,-** atau **97,83%**.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 (Dua) sasaran yang mencakup 11 (Sebelas) Indikator Sasaran, diketahui bahwa Rata-rata realisasi **Capaian Kinerja Tahun 2023 mencapai 96,36% atau bermakna Sangat tinggi**, dengan uraian 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Sangat Tinggi.

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 -2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Tarakan sekarang dan masa datang.

Tim Penyusun LKIP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2024,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Aparat Pemerintah.....	4
D. Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	6
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Visi Kota Tarakan	10
B. Misi Kota Tarakan.....	10
C. Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	11
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
E. Perubahan Indikator Kinerja Utama.....	19
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja	26
B. Hasil Pengukuran Kinerja	29
C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran	96
D. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Kinerja.....	98
E. Realisasi Anggaran	100
BAB IV	
PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Upaya Perbaikan.....	107



Daftar Tabel

Tabel	1.1	Data Aparatur Sipil Negara Dan Non ASN	5
Tabel	2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	13
Tabel	2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023...	16
Tabel	2.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	17
Tabel	2.4	Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 – 2024.....	20
Tabel	3.1	Nilai Predikat Capaian Kinerja Tahun 2023	26
Tabel	3.2	Capaian Kinerja Tahun 2023	27
Tabel	3.3	Predikat Capaian Kinerja Tahun 2023.....	27
Tabel	3.4	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Kepemilikan KTP dan Wajib KTP Tahun 2023.....	30
Tabel	3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP Tarakan (Kaltara) Tahun 2023 dengan target tahun sebelumnya dan Target RPJMD.....	32
Tabel	3.6	Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun keatas yang memiliki KTP dan Penduduk usia 0-17 tahun.....	37
Tabel	3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penduduk yang telah melakukan perekaman Tahun 2023 dengan target tahun sebelumnya dan Target RPJMD.....	39
Tabel	3.8	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA dan jumlah anak usia 0-17 tahun.....	43
Tabel	3.9	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak yang memiliki KIA Tahun 2023 dengan target tahun sebelumnya dan Target RPJMD.....	45
Tabel	3.10	Daftar Perjanjian Kerjasama (Mou) dengan Rumah sakit/Bidan/Klinik.....	48
Tabel	3.11	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran dan jumlah anak usia 0-18 tahun.....	50
Tabel	3.12	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran Tahun 2023 dengan target tahun sebelumnya dan Target RPJMD	52
Tabel	3.13	Realisasi Capaian Kinerja Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil Tahun 2023	56
Tabel	3.14	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil Tahun 2023 dengan target tahun sebelumnya dan Target RPJMD	56
Tabel	3.15	Realisasi Capaian Kinerja Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan Tahun 2023	59
Tabel	3.16	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan Tahun 2023 dengan target tahun sebelumnya dan Target RPJMD.....	60
Tabel	3.17	Realisasi Capaian Kinerja Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan Tahun 2023.....	62



Tabel	3.18 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan Tahun 2023 dengan target tahun sebelumnya dan Target RPJMD	63
Tabel	3.19 Realisasi Capaian Kinerja Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan Tahun 2023.....	65
Tabel	3.20 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Akta Kematian yang diterbitkan Tahun 2023 dengan target tahun sebelumnya dan Target RPJMD.....	66
Tabel	3.21 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan PKS Tahun 2023 dengan target tahun sebelumnya dan Target RPJMD.....	69
Tabel	3.22 OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan PKS.....	72
Tabel	3.23 Non OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan PKS	74
Tabel	3.24 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan PKS Tahun 2023 dengan target tahun sebelumnya dan Target RPJMD.....	77
Tabel	3.25 Nilai Rata Rata IKM.....	84
Tabel	3.26 Saran dan Masukan Responden.....	85
Tabel	3.27 Perolehan Nilai/Predikat SAKIP Tahun 2021-2022.....	91
Tabel	3.28 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.....	94
Tabel	3.29 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis	97
Tabel	3.30 Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	99
Tabel	3.31 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis.....	100
Tabel	3.32 Perbandingan Anggaran Tahun 2019-2023.....	103
Tabel	3.33 Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2023.....	104

Daftar Grafik

Grafik	3.1 Pengukuran IKU Disdukcapil Tahun 2023.....	28
Grafik	3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekam KTP el Menurut Provinsi dan Kab/Kota se Kalimantan Utara Tahun 2023.....	40
Grafik	3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Yang Memiliki KIA Menurut Provinsi dan Kab/Kota se Kalimantan Utara Tahun 2023.....	46
Grafik	3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Menurut Provinsi dan Kab/Kota se Kalimantan Utara Tahun 2023.....	53
Grafik	3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase OPD Yang Melakukan PKS Menurut Provinsi dan Kab/Kota se Kalimantan Utara Tahun 2023.....	71
Grafik	3.6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	81
Grafik	3.7 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	82
Grafik	3.8 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia/Umur.....	82



Grafik 3.9 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	82
Grafik 3.10 Perolehan Nilai /Predikat SAKIP.....	91

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	3
Gambar 3.1 Dokumentasi Pelayanan KTP el	31
Gambar 3.2 Informasi Nomor Layanan SIKEPO.....	35
Gambar 3.3 Dokumentasi Perekaman KTP el.....	38
Gambar 3.4 Dokumentasi Penyerahan KIA di PAD dan TK.....	44
Gambar 3.5 Proses Layanan 3 In 1 di RS, Klinik, Bidan.....	48
Gambar 3.6 Dokumentasi Pelayanan	51
Gambar 3.7 Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.....	79
Gambar 3.8 Jenis layanan Disdukcapil.....	79
Gambar 3.9 Dokumentasi Penyusunan Kuesioner SKM.....	87
Gambar 3.10 Jenis layanan Pelayanan IKD	89
Gambar 3.11 Dokumentasi Penyerahan Sertifikat Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik.....	96

Daftar Lampiran

1. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	110
2. Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2023.....	111
3. Jumlah Kepemilikan KTP dan Wajib KTP Tahun 2023.....	112
4. Jumlah Kepemilikan KIA Tahun 2023.....	113
5. Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2023.....	114
6. Jumlah Penerbitan Akta Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	115
7. Daftar Nama OPD Yang Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tahun 2023.....	116
8. Kuesioner SKM Tahun 2023.....	117
9 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023.....	118
10. Rekapitulasi Hasil Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2023.....	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revaluasi dan evaluasi kinerja.

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari SAKIP adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan selaku unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah, dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan : (1) rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan 2019-2024; (2) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2023, dan (3) Perjanjian Kinerja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2023 yang memuat Perencanaan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan No. 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

1. Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yaitu :

Membantu Wali kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :



1. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi dan Pemanfaatan Data membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023



Sumber : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Desember 2023



C. Aparat Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengampu urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan wajib didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkualitas.

Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan memiliki Sumber Daya Manusia dalam jumlah dan kapasitas terbatas.

Aparat Pemerintah yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini:



Tabel 1.1
DATA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN NON ASN
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PER DESEMBER 2023

NO	BAGIAN/BIDANG	JUMLAH ASN/NON ASN	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN						
					SLTP	SLTA	D-3	D-4	S1	S2	S3
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
1	Sekretariat	9	2	7	-	-	-	-	8	1	-
2	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	12	6	6	-	6	-	-	5	1	-
3	Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	7	2	5	-	-	1	-	5	1	-
4	Non ASN	13	7	6	-	3	-	-	10	-	-
5	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		42	18	24	-	9	1	-	29	3	-

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023



D. ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, yaitu permasalahan pada bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Pada tataran kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya sarana dan prasarana pendukung diantaranya perangkat keras dan lunak seperti komputer dan PC.
2. Proses pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lambat Karena berbagai faktor seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga perangkat pendukung yang melampaui jangka usia ekonomis atau kadaluarsa..
3. Jaringan *VPN-IP (Virtual Private Network-Internet Protocol)* yang lambat atau sering putus sambung antara server lokal dan pusat.
4. Belum tersedianya mekanisme atau pola penyimpanan arsip Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Dokumen Kependudukan yang dapat diakses melalui teknologi.
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara Kuantitas maupun Kualitas dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan.
6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya Administrasi Kependudukan.
7. Masih adanya penduduk yang memiliki KTP elektronik Nomenklatur Kalimantan timur.



Pada tingkat implementasi program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Tarakan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam Kegiatan Jemput Bola dan Pelayanan *Online* Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Belum Maksimalnya dukungan anggaran pada Program Pencatatan Sipil.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Regulasi terkait pelaksanaan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana secara kualitas.
3. Kurangnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan administrasi kependudukan.
4. Belum tersedianya mekanisme atau pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pelayanan dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui teknologi.
5. Jaringan *VPN – IP (Virtual Private Network Protocol)* yang lambat atau sering putus sambung antara server local dan pusat.
6. Kurang refrenstatifnya ruangan pelayanan administrasi kependudukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Wali kota dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, faktor internal yang mempengaruhi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan antara lain :



1. Keterbatasan sarana dan prasarana secara kualitas dan kuantitas.
2. Kurangnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan administrasi kependudukan.
3. Belum tersedianya mekanisme atau pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pelayanan dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui teknologi
4. Jaringan *VPN – IP (Virtual Private Network Protocol)* yang lambat atau sering putus sambung antara server lokal dan pusat.
5. Kurang refrenstatifnya ruangan pelayanan administrasi kependudukan.

Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Lemahnya penegakan hukum.
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman keseluruhan masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan.
3. Masih adanya kesan seolah pembuatan Akta Kelahiran mahal, prosedur birokrasi berbelit-belit, sehingga proses pengurusan cenderung melibatkan jasa pihak ketiga.
4. Masih ada penduduk yang memiliki e-KTP Nomenklatur Kalimantan Timur.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam kurun waktu 2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya Dokumen Administrasi Kependudukan.
3. Kurang refresentatifnya ruangan Pelayanan Administrasi Kependudukan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali kota Tarakan Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali kota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Antar OPD dan *stakeholder*.Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Visi Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

***"TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA
MELALUI SMART CITY"***

B. Misi Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang terampil, Mandiri, Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif, dan Efisien Yang berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Rakyat;
3. Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Publik Yang Cepat, Mudah, Murah, Adil, dan Transparan;
4. Mengembangkan Ekonomi Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) Melalui Sektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata, dan Pertanian Dalam Arti Luas;
5. Meningkatkan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Peningkatan Nilai Tambah Yang Berwawasan Lingkungan Dengan Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna, Kreatif, dan Inovatif Berbasiskan Ilmu Pengetahuan;
6. Meningkatkan Pembangunan Akhlak Dan Moral Sesuai Kearifan Lokal Serta Mewujudkan Kepastian Hukum dan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.



Untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kota Tarakan khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan terdapat pada Misi ke 2 (dua) yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro rakyat .

C. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan terdapat pada tujuan dari misi ke dua yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan serta terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yaitu **Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Tujuan yaitu Predikat pelayanan Publik.**

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perlu ditetapkan indikator sasaran. Memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kota Tarakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan telah merumuskan 2 (dua) sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator sasaran :
 - a. Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara);
 - b. Persentase Perekaman e KTP;
 - c. Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA);
 - d. Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran;
 - e. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil;



- f. Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan;
 - g. Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan;
 - h. Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan;
 - i. Persentase OPD yang Telah memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama;
 - j. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat).
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator sasaran :
- a. Nilai / Predikat SAKIP.



Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2019-2024

Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui *Smart City*

No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1. Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro rakyat													
2. Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas.													
1	Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat Pelayanan Publik	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Persentase penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara)	%	75	80	85	90	95	100
					2	Persentase Perekaman e KTP	%	96,29	96,29	98,21	100	100	100
					3	Persentase anak yang memiliki KIA	%	35	35	63,91	76,69	92,02	100
					4	Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	%	87,03	87,03	95	97	98	99
					5	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil	%	70	100	100	100	100	100
					6	Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan	%	63,58	63,58	100	100	100	100
					7	Persentase Akta Perceraian Yang di Terbitkan	%	40,13	40,13	100	100	100	100



Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui *Smart City*

No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
3. Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro rakyat													
4. Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas.													
1	Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat Pelayanan Publik	1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan	%	98,04	98,04	100	100	100	100
					9	Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	80	80	80	80	80	80
					10	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/Predikat	78,95	78,95	79,97	84,75	85,00	85,25
			2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	Nilai/Predikat SAKIP	Nilai/Predikat	65	65	70	73	76	78



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja.

Melalui Perjanjian Kinerja ini maka dapat mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara Wali Kota Tarakan sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan sebagai penerima amanah, agar kualitas kinerja dapat terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 disusun dengan mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, serta dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) dan Perubahannya Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami perubahan target dikarenakan terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi realisasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran (Perubahan Program, kegiatan dan alokasi anggaran), Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil digambarkan pada **tabel 2.2** di bawah ini :



Tabel 2.2
Perubahan Perjanjian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara)	95%
		2	Persentase Perekaman e KTP	90%
		3	Persentase Anak Yang Memiliki KIA	50%
		4	Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	98%
		5	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil	65%
		6	Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan	100%
		7	Persentase Akta Perceraian Yang di terbitkan	100%
		8	Persentase Akta Kematian Yang di terbitkan	100%
		9	Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	100%
		10	IKM (indeks Kepuasan Masyarakat)	85
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Nilai / Predikat SAKIP	76/B

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Untuk mencapai 2 (Dua) Sasaran Strategis yang terdiri atas 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Sasaran di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diatas, maka dibutuhkanlah strategi melalui 3 (Tiga) program kerja, 11 (Sebelas) kegiatan dan 22 (Dua puluh dua) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 4.698.033.682,-**

Adapun program kerja tersebut tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3
PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TARAKAN
TAHUN 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	TARGET 2023		BAGIAN
			KINERJA	KEUANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpenuhi	100 %	4.569.288.086	Sekretariat
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	3.851.044.918	Sekretariat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	3.801.278.918	Sekretariat
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	49.766.000	Sekretariat
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Adminstrasi Kepegawaian	1 Layanan	10.150.000	Sekretariat
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29 Paket	10.150.000	Sekretariat
1.3	Administrasi Umum perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	5 Layanan	548.012.200	Sekretariat
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.996.980	Sekretariat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	336.768.850	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	99.998.900	Sekretariat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.999.970	Sekretariat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	79.247.800	Sekretariat
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset /BMD Yang diadakan	3 Jenis	43.209.968	Sekretariat
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	43.209.968	Sekretariat
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang tersedia	3 Layanan	78.586.000	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.936.000	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.650.000	Sekretariat
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset /BMD Yang dipelihara	10 Unit	38.285.000	Sekretariat

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	5.000.000	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	13.645.000	Sekretariat
	Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	19.640.000	Sekretariat
2	Pendaftaran penduduk	Persentase perekaman KTP Elektronik	90%	92.908.146	Bidang PAK
		Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA	50%		
2.1	Pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Pelayanan	53.456.386	Bidang PAK
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	53.456.386	Bidang PAK
2.2	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penataan Pendaftaran Penduduk	1 Kegiatan	9.975.000	Bidang PAK
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP el, Formulir, dan bukuu terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	11 Dokumen	9.975.000	Bidang PAK
2.3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	3 Kegiatan	29.476.760	Bidang PAK
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan	9.488.440	Bidang PAK
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	9.988.440	Bidang PAK
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat di pertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	1 Dokumen	9.999.880	Bidang PAK
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	100%	35.8370.450	Bidang PIAK
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Kegiatan	16.235.450	Bidang PIAK
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	11.239.900	Bidang PIAK
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	4.995.550	Bidang PIAK
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Permbinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	1 Pembinaan	19.602.000	Bidang PIAK
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	19.602.000	Bidang PIAK
Total Anggaran :			Rp. 4.698.033.682,-		

Sumber : DPAP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.



E. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian prioritas dari acuan pelaksanaan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama, berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024, terdapat 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan disajikan dalam **tabel 2.4** berikut :



Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2019-2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	1.	Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP Tarakan (Kaltara)	<p>KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .</p> <p>Referensi : Permendagri No.40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>Formulasi :</p> $\frac{\sum \text{Penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara)}}{\sum \text{penduduk wajib KTP}} \times 100\%$	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
	2.	Persentase Perekaman e KTP	<p>Perekaman e KTP adalah Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan telunjuk jari tangan kanan penduduk yang bersangkutan.</p> <p>Referensi : Perpres No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK</p> <p>Formulasi :</p> $\frac{\sum \text{Penduduk Berumur 17 Tahun Keatas Yang Memiliki KTP}}{\sum \text{penduduk 17 Tahun Keatas}} \times 100\%$	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	3.	Persentase Anak Yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	<p>Kartu Identitas Anak yang disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.</p> <p>Referensi : Permendagri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak</p> <p>Formulasi :</p> $\frac{\sum \text{Anak Usia 0-17 Kurang 1 Hari yang memiliki KIA}}{\sum \text{Anak Usia 0 -17 Tahun}} \times 100\%$	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	Data Konsolidasi Bersih (DKB) SIAK
	4.	Persentase anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran.	<p>Anak usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran adalah seluruh jumlah anak yang baru lahir hingga anak berusia 18 tahun, termasuk anak yang berkebutuhan khusus dan anak jumlah anak yang tercatat dan memiliki Akta Kelahiran adalah jumlah dari seluruh anak usia 0-18 tahun per tanggal 01 Januari tahun berjalan dan anak yang sudah lewat usia 18 tahun pada tanggal 01 Januari tahun berjalan sudah tidak dimasukkan lagi dalam data jumlah anak.</p> <p>Referensi : Perpres No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Formulasi :</p> $\frac{\sum \text{Anak Usia 0-18 Tahun Yang memiliki Akta Kelahiran}}{\sum \text{Anak Usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	Data Konsolidasi Bersih (DKB) SIAK

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	5.	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil	<p>Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak.</p> <p>Referensi : Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>Formulasi : $\frac{\sum \text{Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$ </p>	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	Data Konsolidasi Bersih (DKB) SIAK
	6.	Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan	<p>Pencatatan Perkawinan bagi Penduduk WNI dan pencatatan Perkawinan WNI dengan Orang Asing dengan memenuhi Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan Menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.</p> <p>Referensi : Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil..</p> <p>Formulasi : $\frac{\sum \text{Akta Perkawinan Yang diterbitkan}}{\sum \text{Akta Perkawinan Yang dilaporkan}} \times 100\%$ </p>	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	Data Konsolidasi Bersih (DKB) SIAK

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	7.	Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan	<p>Pencatatan Perceraian bagi Penduduk WNI dan pencatatan Perceraian WNI dengan Orang Asing dengan memenuhi Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pejabat Pencatatan Sipil Mencabut dan Membuat Catatan Pinggir Pada Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Register Akta Perceraian dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.</p> <p>Referensi : Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil..</p> <p>Formulasi : $\frac{\sum \text{Akta Perceraian Yang diterbitkan}}{\sum \text{Akta Perceraian Yang dilaporkan}} \times 100\%$ </p>	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	Data Konsolidasi Bersih (DKB) SIAK
	8.	Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan	<p>Pencatatan Kematian di Wilayah NKRI dengan memenuhi Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat dalam Register Akta Kematian dan Menerbitkan Kutipan Akta Kematian..</p> <p>Referensi : Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil..</p> <p>Formulasi : $\frac{\sum \text{Akta Kematian Yang diterbitkan}}{\sum \text{Akta Kematian Yang dilaporkan}} \times 100\%$ </p>	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	Data Konsolidasi Bersih (DKB) SIAK

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	9.	Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	<p>Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi dan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pemanfaatan Data Kependudukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dan juga bertujuan untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data Kependudukan yang tersedia dengan data di lapangan sehingga terwujud Data Kependudukan yang bersesuaian, valid dan akurat.</p> <p>Referensi : Permendagri Nomor :102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.</p> <p>Formulasi : $\frac{\sum \text{OPD Yang telah memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama}}{\sum \text{OPD}}$ </p>	<p>Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)</p> <p>x 100%</p>	Perjanjian Kerjasama (PKS)
	10.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka.</p> <p>Referensi : Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>Formulasi : $\text{Nilai Kepuasan Masyarakat (Jumlah NRR Tertimbang x 25)}$ $\text{NRR} = \frac{\sum \text{Nilai Perunsur}}{\sum \text{Kuisisioner Terisi}}$ </p>	<p>Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)</p>	Laporan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	Nilai / Predikat SAKIP	Nilai / Predikat SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretariat	SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber : Dokumen IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Wali kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Wali kota Tarakan.

Pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, analisis Pengukuran kinerja, Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran dan Penghargaan yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, dan menjelaskan program yang mendukung persasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA.

Capaian kinerja Instansi Pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja seperti pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	$90 \geq 100$	Sangat Tinggi
2	76 s/d <90	Tinggi
3	66 s/d <75	Sedang
4	51 s/d <65	Rendah
5	0 s/d <50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2021

Perbandingan target dan realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada Tahun 2023 berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja seluruh sasaran disajikan dalam **tabel 3.2** berikut:



Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara)	95%	98,14%	103
		Persentase Perekam e KTP	90%	98,14,%	109
		Persentase anak yang memiliki KIA	50%	52,55%	105
		Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	98 %	95,81%	98
		Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil	65%	67,43%	104
		Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan	100%	100%	100
		Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan	100%	100%	100
		Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan	100%	100%	100
		Persentase OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	100%	100%	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85/B	86,31	102
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai/Predikat SAKIP	76/BB	78,31/BB*	103
CAPAIAN KINERJA					102,18%

*) 78,31 adalah Nilai SAKIP Tahun 2022 Karena SAKIP Disdukcapil Tahun 2023 belum dievaluasi.
Sumber : Data Diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.

Pencapaian kinerja 2 (Dua) sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut pada **tabel 3.3** dibawah ini :

Tabel 3.3
Predikat Nilai Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah
1	90 ≥ 100	Sangat Tinggi	11
2	76 s/d <90	Tinggi	0
3	66 s/d <75	Sedang	0
4	51 s/d<65	Rendah	0
5	0 s/d<50	Sangat Rendah	0
Total Indikator			11


Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017



Melihat pada **Tabel 3.3** Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 tertinggi yaitu pada Indikator Kinerja Sasaran (2) Persentase Perekaman e KTP dengan target 90% realisasi 98,14% dengan tingkat Capaian sebesar 109% dengan predikat Kinerja Sangat Tinggi (ST). Selanjutnya capaian (3) Persentase Anak Yang Memiliki KIA mencapai 105% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), capaian (5) Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil mencapai 104% dengan Capaian Predikat Kinerja Sangat Tinggi (ST), dan capaian (1) Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP Tarakan (Kaltara) dengan tingkat capaian sebesar 103% dengan Capaian Predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), Capaian (10) IKM dengan Capaian Predikat Kinerja sebesar 102 dengan Predikat Sangat Tinggi (ST) kemudian capaian (6,7 8, dan 9) mencapai 100% dengan Capaian Predikat Kinerja Sangat Tinggi (ST), Capaian (4) Persentase Anak usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran dengan capaian 98% dengan capaian predikat kinerja Sangat Tinggi (ST)

Berikut adalah pengukuran IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disajikan dalam **grafik 3.1** berikut :

Grafik 3.1
Pengukuran IKU Disdukcapil Tahun 2023



Sumber : Data diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melihat pada **grafik 3.1** tentang pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dari IKU 1, IKU 2, IKU 3, IKU 4, IKU 5, IKU 6, IKU 7, IKU 8, IKU 9 dan IKU 10 dengan capaian kinerja tertinggi di IKU 2 sebesar



109%, Jika dilakukan perhitungan capaian rata rata indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebesar 102,18% dengan predikat Sangat Tinggi (ST).

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 :

Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP Tarakan

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan sipil.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana Administrasi Kependudukan



adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Per Kecamatan
Kepemilikan KTP dan Wajib KTP

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	
			KEPEMILIKAN KTP	WAJIB KTP
		KARANG ANYAR	21.739	22.129
		KARANG REJO	5.187	5.289
1	TARAKAN BARAT	KARANG ANYAR PANTAI	14.662	14.931
		KARANG BALIK	5.836	6.000
		KARANG HARAPAN	8.917	9.088
		JUMLAH	56.341	57.437
		KAMPUNG I SKIP	8.824	8.973
		PAMUSIAN	10.643	10.796
2	TARAKAN TENGAH	SEBENGKOK	11.638	11.872
		SELUMIT	4.699	4.786
		SELUMIT PANTAI	12.408	12.621
		JUMLAH	48.212	49.048
		LINGKAS UJUNG	8.367	8.497
		GUNUNG LINGKAS	6.204	6.304
		KAMPUNG EMPAT	3.662	3.760
3	TARAKAN TIMUR	KAMPUNG ENAM	4.981	5.088
		MAMBURUNGAN	7.222	7.367
		PANTAI AMAL	6.786	6.926
		MAMBURUNGAN TIMUR	2.666	2.723
		JUMLAH	39.888	40.665
		JUATA LAUT	10.390	10.616
4	TARAKAN UTARA	JUATA PERMAI	7.586	7.734
		JUATA KERIKIL	5.010	5.106
		JUMLAH	22.986	23.456
JUMLAH SELURUHNYA			167.427	170.606

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2023.

Tabel 3.4 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Jumlah Penduduk Kota Tarakan Yang memiliki KTP Tarakan adalah sebanyak 167.427 Jiwa dari wajib KTP sebanyak 170.606 jiwa dan kedepannya akan menjadi prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan Kepemilikan KTP Tarakan.



Gambar 3,1 Dokumentasi Pelayanan KTP el di Mall Pelayanan Publik (MPP)
Sumber : Dokumentasi Disdukcapil

Untuk menghitung Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara) di tahun 2023 maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara)}}{\sum \text{Penduduk Wajib KTP}} \times 100\%$$

$$\frac{(167.427)}{(170.606)} \times 100\% = 98,14\%$$



Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara) pada Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan target RPJMD maka disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP Tarakan (Kaltara) Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan RPJMD

Indikator Sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir RPJMD	Program	Anggaran		Dukungan Personil	
	Real (%)	Target	Real					Pagu (Rp)	Real (Rp)	Asn	Non ASN
Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan	109	95	98,14	103	99	104	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.448.450	267.938.000	5 Org	4 Org
							2. Program Pendaftaran Penduduk	53.456.386	52.600.000		

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2023

Berdasarkan **Tabel 3.5** dapat diketahui bahwa realisasi capaian tahun 2023 tercapai 103% dengan kategori SANGAT TINGGI, demikian juga dengan tahun sebelumnya yang mencapai 109% dengan kategori SANGAT TINGGI. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada indikator Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan mengalami perubahan target dikarenakan terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi realisasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran (Perubahan Program, kegiatan dan alokasi anggaran), Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun ke empat dalam Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024.



Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan karena dukungan dana APBD Kota Tarakan Melalui DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana di dukung oleh 2 (Dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor senilai Rp. 283.448.450. dengan realisasi senilai Rp. 267.938.000,- dimana anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan belanja alat atau bahan cetak yaitu tinta *Colour Ribbon evolis* dan *Cleaning Kit* untuk pencetakan KTP el dan pembersih printer dan Program Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk senilai Rp.53.456.386 dengan realisasi senilai Rp.52.600.000 dimana anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan pengadaan Komputer PC, Printer dan Kamera.

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP Tarakan (Kaltara) adalah dari Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 9 (Sembilan) Orang yang terdiri dari 5 (Lima) orang ASN dan 4 (Empat) Orang Non ASN.

Dalam hal mencapai sasaran strategis melalui program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam hal memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam peningkatan penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara) antara lain :

1. Ketersediaan blanko KTP elektronik masih terkait dengan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan.
2. Terbatasnya alat perekaman biometrik untuk pelayanan perekaman di luar (Jemput bola).
3. Jaringan VPN – IP (*Virtual Private Network Protocol*) yang lambat atau putus sambung antara server lokal dan pusat.



Dalam rangka mengurangi kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja, maka diambil langkah langkah dan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan Koordinasi ke Kantor Direktorat Jenderal Adminduk atau ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.
2. Melakukan Peminjaman blanko KTP elektronik Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota lain..
3. Melakukan Perekaman Biometrik dengan menggunakan peralatan yang ada di kantor .
4. Melakukan koordinasi ke pusat terkait dengan jaringan yang putus sambung.

Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan Capaian kinerja Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan tahun 2023 adalah

1. Dukungan dana APBD dari Pemerintah Kota Tarakan untuk meningkatkan kepemilikan KTP bagi Penduduk Kota Tarakan.dan Penduduk yang memiliki KTP luar daerah.
2. Semangat disiplin serta kerjasama yang baik serta komitmen bersama di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam memberikan pelayanan serta dalam melaksanakan kegiatan sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai rencana;.
3. Terjalinnya koordinasi dan konsolidasi yang baik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dan Instansi teknis lainnya baik di daerah maupun dipusat dalam mendukung pelaksanaan program.
4. Pembinaan dan pengarahan dari jajaran Pimpinan berjalan sangat baik dan berkesinambungan, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan dan program kerja;
5. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan.
6. Adanya inovasi Pelayanan yaitu SIKEPO (Sistem Kependudukan Online) dengan menggunakan Aplikasi *WhatsApp*.



Gambar 3,2 Dokumentasi Informasi Nomor Layanan SIKEPO
Sumber : Dokumentasi Disdukcapil

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 :

Persentase Perekaman e KTP

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penduduk yang telah berusia 17 Tahun ke atas sudah atau telah menikah direkam oleh seperangkat alat perekam yang terdiri dari kamera, Personal Komputer yang spesifikasi aplikasinya telah disesuaikan, *Finger Print*, Tanda Tangan *Digital (Digital Signature)*, dan alat perekam Iris Mata (*Iris Kills*).

Data Penduduk yang direkam adalah berupa biodata, foto wajah, tanda tangan, iris mata dan 10 (Sepuluh) sidik jari tangan kiri dan kanan. Setelah semua data penduduk selesai di rekam, maka semua input data penduduk tersebut diproses dan diidentifikasi ketunggalannya menjadi data biometrik dengan menggunakan Sistem Identifikasi Biometrik.

Data Biometrik adalah data penduduk yang disertai dengan ciri-ciri tubuh berupa sidik jari, iris mata dan wajah.

Dengan selesainya penginputan dan proses identifikasi data penduduk , maka output yang dihasilkan tersimpan dalam chip, yang berguna untuk menyimpan biodata, sidik jari dan



tanda tangan. *Chip* tertanam dalam KTP el yang berfungsi sebagai kartu pintar (*Smart Card*) berbasis *Mikroprosesor* dengan antar muka nirsentuh (*Contactless*) dan memiliki metode pengamanan data berupa autentikasi antara *chip* dan *reader/Writer* (*Anti Cloning*), dan kerahasiaan data (*Enkripsi*) serta tanda tangan digital dan melalui mekanisme autentikasi maka data yang tersimpan di dalam *chip* baru dapat dibaca oleh *Card Reader*.

Dasar hukum Perekaman KTP el adalah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan yang menyebutkan bahwa :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
2. Rekaman elektronik berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data kependudukan.
4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK.
5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan telunjuk jari tangan kanan penduduk yang bersangkutan.
6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk dapat diakses oleh pihak pihak yang berkepentingan seizin Menteri Dalam Negeri sesuai Peraturan Perundang-Undangan.



Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun Keatas Yang Memiliki KTP dan
Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun Keatas

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	
			KEPEMILIKAN KTP	USIA 17 THN KEATAS
		KARANG ANYAR	21.739	22.129
		KARANG REJO	5.187	5.289
1	TARAKAN BARAT	KARANG ANYAR PANTAI	14.662	14.931
		KARANG BALIK	5.836	6.000
		KARANG HARAPAN	8.917	9.088
		JUMLAH	56.341	57.437
		KAMPUNG I SKIP	8.824	8.973
		PAMUSIAN	10.643	10.796
2	TARAKAN TENGAH	SEBENGKOK	11.638	11.872
		SELUMIT	4.699	4.786
		SELUMIT PANTAI	12.408	12.621
		JUMLAH	48.212	49.048
		LINGKAS UJUNG	8.367	8.497
		GUNUNG LINGKAS	6.204	6.304
		KAMPUNG EMPAT	3.662	3.760
3	TARAKAN TIMUR	KAMPUNG ENAM	4.981	5.088
		MAMBURUNGAN	7.222	7.367
		PANTAI AMAL	6.786	6.926
		MAMBURUNGAN TIMUR	2.666	2.723
		JUMLAH	39.888	40.665
		JUATA LAUT	10.390	10.616
4	TARAKAN UTARA	JUATA PERMAI	7.586	7.734
		JUATA KERIKIL	5.010	5.106
		JUMLAH	22.986	23.456
JUMLAH SELURUHNYA			167.427	170.606

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2023.

Tabel 3.6 diatas menunjukan bahwa pada tahun 2023 Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas Yang memiliki KTP atau yang telah melakukan perekaman KTP el adalah sebanyak 167.427 Jiwa dan penduduk usia 17 tahun keatas sebanyak 170.606 jiwa sehingga masih terdapat 3.179 Penduduk Kota Tarakan yang belum melakukan perekaman KTP el.



Perekaman Biometrik di Sekolah



Perekaman Biometrik di rumah untuk Lansia dan sakit



Perekaman Biometrik di LAPAS Tarakan



Perekaman Biometrik untuk Penyandang disabilitas dan di rumah sakit

Gambar 3.3 Dokumentasi Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP el

Sumber : Dokumentasi Disdukcapil



Untuk menghitung Persentase Perekaman KTP el pada tahun 2023, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Penduduk Usia 17 Tahun Keatas yang memiliki KTP}}{\sum \text{Penduduk Usia 17 Tahun Keatas}} \times 100\%$$

$$\frac{(167.427)}{(170.606)} \times 100\% = 98,14\%$$

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Perekaman KTP el pada Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD maka disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP el
Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD

Indikator Sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir RPJMD	Program	Anggaran		Dukungan Personil	
	capaian (%)	Target	Real					Pagu (Rp)	Real (Rp)	Asn	Non ASN
Persentase Perekaman KTP el	98	90	98,14	109	99	110	Program Pendaftaran Penduduk	9.408.440	9.280.000	4 Org	4 Org

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2023

Berdasarkan **Tabel 3.7** dapat diketahui bahwa realisasi capaian tahun 2023 tercapai 109% dengan kategori SANGAT TINGGI, demikian juga dengan tahun sebelumnya yang mencapai 98% dengan kategori SANGAT TINGGI, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Indikator Persentase Perekaman KTP el mengalami perubahan target dikarenakan terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi realisasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran (Perubahan Program, kegiatan dan alokasi anggaran), Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan




Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Capaian Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun ke empat dalam Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024.

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan karena dukungan dana APBD Kota Tarakan Melalui DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana di dukung oleh Program Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk senilai Rp. 9.488.440,- dengan realisasi senilai Rp. 9.280.000, dimana anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan makan dan minum berupa snack untuk petugas yaitu kegiatan jemput bola perekaman biometrik ke sekolah, rumah sakit, Lapas dan rumah rumah warga.

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator “Persentase Perekaman KTP el adalah dari Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 8 (Delapan) Orang yang terdiri dari 4 Empat) orang ASN dan 4 (Empat) Orang Non ASN. Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2023 berdasarkan Capaian Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara maka disajikan pada tabel berikut :

Grafik 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP el
Menurut Provinsi dan Kabupaten /Kota se Kalimantan Utara Tahun 2023

Provinsi/Kab/Kota	Tahun 2023
Prov.Kaltara	99,45%
Kota Tarakan	98,14%
Bulungan	97,44%
Malinau	97,16%
Tana Tidung	97,51%
Nunukan	96,83%



Sumber : Data Diolah Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota



Bila dilihat pada grafik 3.2 diatas menurut Kabupaten/Kota, pada tahun 2023 Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP el di Kota Tarakan (98,14 persen) berada di peringkat pertama dari 5 (lima) Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja persentase perekaman KTP el dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi (99,45 persen) persentase perekaman KTP el di Kota Tarakan pada tahun 2023 lebih rendah sekitar 1,31 poin.

Dalam hal mencapai sasaran strategis melalui program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam hal memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam peningkatan penduduk yang melakukan perekaman antara lain :

1. Terbatasnya peralatan perekaman *Mobile Enrollment* atau Perangkat Perekaman (*enrollment*) Biodata dan Biometrik penduduk yang dapat digunakan dalam berbagai situasi yang dapat dipindahkan secara cepat, praktis dan aman.
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih belum mencukupi, baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan.
4. Jaringan *VPN – IP (Virtual Private Network Protocol)* yang lambat atau putus sambung antara server lokal dan pusat.

Dalam rangka mengurangi kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja, maka diambil langkah langkah dan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan Perekaman Biometrik dengan SDM aparatur dan menggunakan peralatan yang ada.
2. Melakukan koordinasi ke pusat terkait dengan jaringan yang putus sambung.
3. Melakukan Pelayanan Jemput Bola Perekaman Biometrik KTP el di Sekolah sekolah, Lapas, rumah sakit, dan dari rumah ke rumah bagi penduduk yang jompo dan sakit.



Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan Capaian kinerja Persentase perekaman ktp el di Kota Tarakan tahun 2023 adalah :

1. Dukungan dana APBD dari Pemerintah Kota Tarakan untuk meningkatkan Perekaman KTP el bagi Penduduk Kota Tarakan.
2. Semangat disiplin serta kerjasama yang baik serta komitmen bersama di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam memberikan pelayanan serta dalam melaksanakan kegiatan sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai rencana.
3. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi yang baik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dan Instansi teknis lainnya baik di daerah maupun dipusat dalam mendukung pelaksanaan program.
4. Pembinaan dan pengarahan dari jajaran Pimpinan berjalan sangat baik dan berkesinambungan, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan dan program kerja;
5. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 :

Persentase Anak Yang Memiliki KIA

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, maka dilakukan pemberian identitas kependudukan bagi anak (KIA).

Identitas Kependudukan anak ini adalah dalam bentuk KIA (Kartu Identitas Anak). KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang



bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.

Dasar hukum Penerbitan Kartu Identitas Anak adalah Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 2016, KIA dibagi menjadi dua kategori untuk usia 0 (Nol) sampai 5 (Lima) tahun tidak menggunakan foto, sedangkan usia 5 (Lima) hingga kurang 17 (Tujuh belas) tahun menggunakan foto.

Syarat pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai Permendagri harus menggunakan akta kelahiran, Kartu Keluarga orang tua, Foto anak dan ketika anak sudah berusia di atas 17 (Tujuh belas) tahun bisa langsung mencetak e-KTP dan tidak ada banyak perubahan hanya perlu melakukan perekaman data biometrik saja.

Tabel 3.8
Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun dan Jumlah Kepemilikan KIA

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KIA	
			ANAK USIA 0-17 MEMILIKI KIA	USIA 0-17
1	TARAKAN BARAT	KARANG ANYAR	4.846	9.128
		KARANG REJO	1.287	2.576
		KARANG ANYAR PANTAI	3.693	7.144
		KARANG BALIK	1.460	2.521
		KARANG HARAPAN	2.053	4.063
		JUMLAH	13.339	25.432
2	TARAKAN TENGAH	KAMPUNG I SKIP	2.028	3.871
		PAMUSIAN	2.304	4.297
		SEBENGKOK	2.578	4.850
		SELUMIT	1.101	2.015
		SELUMIT PANTAI	3.151	5.784
		JUMLAH	11.162	20.817
3	TARAKAN TIMUR	LINGKAS UJUNG	2.060	3.818
		GUNUNG LINGKAS	1.544	2.779
		KAMPUNG EMPAT	975	1.641
		KAMPUNG ENAM	1.297	2.208

		MAMBURUNGAN	2.049	3.749
		PANTAI AMAL	1.787	3.826
		MAMBURUNGAN TIMUR	685	1.601
		JUMLAH	10.397	19.622
		JUATA LAUT	2.595	5.231
4	TARAKAN UTARA	JUATA PERMAI	1.702	3.400
		JUATA KERIKIL	1.208	2.385
		JUMLAH	5.505	11.016
JUMLAH SELURUHNYA			40.403	76.887

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2023.

Tabel 3.8 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun kurang satu hari yang memiliki KIA atau adalah sebanyak 40.043 Jiwa dan jumlah anak usia 0- 17 tahun kurang satu hari sebanyak 76.887 jiwa sehingga jumlah anak yang belum memiliki KIA adalah 36.484 anak .



Gambar 3.4. Dokumentasi Penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) di PAUD dan TK

Sumber : Dokumentasi Disdukcapil

Untuk menghitung nilai Persentase anak yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) pada tahun 2023, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Anak yang memiliki KIA}}{\sum \text{Anak Usia 0 – 17 Tahun}} \times 100\%$$

$$\frac{(40.403)}{(76.887)} \times 100\% = 52,55\%$$



Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Anak Yang Memiliki KIA pada Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD maka disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Yang Memiliki KIA
Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD

Indikator Sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir RPJMD	Program	Anggaran		Dukungan Personil	
	Capaian (%)	Target	Real					Pagu (Rp)	Real (Rp)	Asn	Non ASN
Persentase Anak Yang Memiliki KIA	60	50	52,55	105	53	198	Program Pendaftaran Penduduk	9.988.440	9.780.000	5 Org	4 Org

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2023

Berdasarkan **Tabel 3.9** dapat diketahui bahwa realisasi capaian tahun 2023 tercapai 105% dengan kategori SANGAT TINGGI, dan pada tahun sebelumnya hanya mencapai 60% dengan kategori RENDAH, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Indikator Persentase Anak yang memiliki KIA mengalami perubahan target dikarenakan menyesuaikan dengan target Nasional dan terjadinya perubahan dalam strategi yang mempengaruhi realisasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran (Perubahan Program, kegiatan dan alokasi anggaran), Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Capaian Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun ke empat dalam Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024.

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan karena dukungan dana APBD Kota Tarakan Melalui DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana di dukung oleh




Program Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk senilai Rp. 9.988.440,- dengan realisasi senilai Rp. 9.780.000, dimana anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan makan dan minum berupa snack untuk petugas yaitu kegiatan sosialisasi dan penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) ke sekolah sekolah Paud dan TK di Kota Tarakan.

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator Persentase Anak yang memiliki KIA adalah dari Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 9 (Sembilan) Orang yang terdiri dari 5 Empat) orang ASN dan 4 (Empat) Orang Non ASN.

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak yang memiliki KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2023 berdasarkan Capaian Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara maka disajikan pada tabel berikut :

Grafik 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Yang Memiliki KIA
Menurut Provinsi dan Kabupaten /Kota se Kalimantan Utara Tahun 2023

Provinsi/Kab/Kota	Tahun 2023
Prov.Kaltara	56,04%
Kota Tarakan	52,55%
Bulungan	64,22%
Malinau	60,28%
Tana Tidung	83,51%
Nunukan	49,24%



Sumber : Data Diolah Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota

Bila dilihat pada Grafik 3.3 diatas menurut Kabupaten/Kota, pada tahun 2023 Capaian Kinerja Persentase Anak yang memiliki KIA di Kota Tarakan (52,55 persen) berada di peringkat 2 (dua) terendah dari 5 (lima) Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara setelah Kabupaten Nunukan (49,24 persen) dan Capaian Kinerja tertinggi adalah Kabupaten Tana Tidung (83,51 persen), sedangkan apabila dibandingkan dengan



capaian kinerja persentase anak yang memiliki KIA dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi (56,04 persen) persentase anak yang memiliki KIA di Kota Tarakan pada tahun 2023 lebih rendah sekitar 3,49 poin..

Dalam hal mencapai sasaran strategis melalui program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam hal memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam peningkatan kepemilikan KIA antara lain :

1. KIA (Kartu Identitas Anak) belum menjadi lampiran persyaratan untuk masuk sekolah.
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih belum mencukupi, baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) dan sebagian masyarakat belum memahami dan mengetahui pentingnya Dokumen Kependudukan terutama Kartu Identitas Anak (KIA), mereka sering menunda kepengurusannya, bahkan masih ada yang tidak mau mengurusnya sama sekali, masyarakat masih menggunakan asas kebutuhan dimana ketika butuh akan dibuat jika tidak butuh maka masyarakat tidak membuatnya.

Dalam rangka mengurangi kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja, maka diambil langkah langkah dan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi di sekolah tingkat Paud dan TK.
2. Memangkas Birokrasi pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan Regulasi atau Peraturan yang berlaku.
3. Melakukan Perjanjian Kerjasama (*Mou*) dengan RSU/Bidan/Klinik sehingga bayi yang lahir dapat langsung mendapatkan Akta Kelahiran, KIA dan Kartu Keluarga atau Akta Terintegrasi 3 in 1 (*Three in One*).



Tabel 3.10
Daftar Perjanjian Kerjasama (Mou) dengan RSU/Bidan/Klinik

NO	Rumah sakit/Klinik/Bidan	Alamat
1	Klinik Carsa Kota Tarakan	Jl. Sebengkok tiram No. 3
2	RS. Pertamedika Tarakan	Jl. Mulawarman No. 14
3	RSU Kota Tarakan	Jl. Aki Balak Karang Harapan
4	RSU dr. Yusuf SK	Jl. P. Irian Kampung I Skip
5	RS. Bhayangkara Tarakan	Jl. Karya Bersama RT. 18 Juata Laut
6	Bidan Wiwik Mulyaningsih	Jl. P. Irian RT .1 No.10 Kampung 1 Skip
7	Bidan Eneng Siti Fatimah	Jl. Slamet Riadi Rt. 10 No. 35 Karang Anyar
8	Bidan Kus Widayati	Jl. Gajah Mada RT. 3 Karang Rejo
9	Bidan Kartini	Jl. Beringin Rt. 13 No. 30 Selumit Pantai
10	Bidan Hj. Rahmi Padillah	Jl. P Diponegoro Gang Kenanga Rt. 31 No. 33
11	Bidan Irwan Wiryia	Jl. P. Banda RT. 11 No. 56 Kp. 1 Skip
12	Bidan Siti Samaniatun	Jl. Cendrawasih RT. 6 Karang Rejo
13	Bidan Tara Anandya	Jl. Kusuma Bangsa RT. 7 Gunung Lingkas
14	Bidan Hapsah	Karang Anyar Pantai Rt. 24

Sumber :data diolah Disdukcapil

Dalam upaya peningkatan sasaran yaitu meningkatnya Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dengan indikator persentase anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pelayanan secara *Online / daring* yaitu melalui *Whatsapp* dengan hanya mengirim Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Foto Anak ke Nomor Pelayanan yang telah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dapat dilakukan dengan cepat dan tidak dibatasi waktu atau jam pelayanan di kantor,karena lebih efisien karena tidak dibutuhkan transportasi untuk datang ke pusat-pusat pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Gambar 3.5 Proses Layanan 3 In 1 (Three In One) di RSU / Bidan / Klinik



Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan Capaian kinerja Persentase Perekaman KTP el di Kota Tarakan tahun 2023 adalah :

1. Dukungan dana APBD dari Pemerintah Kota Tarakan untuk meningkatkan kepemilikan KIA bagi anak di Kota Tarakan.
2. Semangat disiplin serta kerjasama yang baik serta komitmen bersama di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam memberikan pelayanan serta dalam melaksanakan kegiatan sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai rencana;.
3. Terjalinnya koordinasi dan konsolidasi yang baik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dan Instansi teknis lainnya baik di daerah maupun dipusat dalam mendukung pelaksanaan program.
4. Pembinaan dan pengarahan dari jajaran Pimpinan berjalan sangat baik dan berkesinambungan, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan dan program kerja;
5. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 :

Persentase Anak Usia 0 – 18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka menerapkan tertib Administrasi Kependudukan, maka perlu adanya bukti otentik dimana sifat bukti itu dapat menjadi pedoman untuk membuktikan kedudukan hukum seseorang. Adapun bukti otentik yang dapat dipergunakan untuk kepastian hukum tentang kedudukan seseorang adalah akta.

Akta Kelahiran adalah Akta Pencatatan Sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang, dalam pengertian yang lain Akta Kelahiran adalah bentuk identitas



setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik Warga Negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.

Dasar hukum Akta Pencatatan Sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Tabel 3.11
Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	AKTA LAHIR 0-18	
			MEMILIKI AKTA LAHIR	USIA 0-18
1	TARAKAN BARAT	KARANG ANYAR	9.135	9.525
		KARANG REJO	2.559	2.665
		KARANG ANYAR PANTAI	7.081	7.374
		KARANG BALIK	2.524	2.663
		KARANG HARAPAN	4.063	4.217
		JUMLAH	25.362	26.444
2	TARAKAN TENGAH	KAMPUNG I SKIP	3.859	4.026
		PAMUSIAN	4.296	4.469
		SEBENGKOK	4.901	5.106
		SELUMIT	2.005	2.106
		SELUMIT PANTAI	5.750	5.990
		JUMLAH	20.811	21.697
3	TARAKAN TIMUR	LINGKAS UJUNG	3.811	3.975
		GUNUNG LINGKAS	2.762	2.893
		KAMPUNG EMPAT	1703	1.739
		KAMPUNG ENAM	2.235	2.317
		MAMBURUNGAN	3.747	3.888
		PANTAI AMAL	3.674	3.927
		MAMBURUNGAN TIMUR	1569	1.644
		JUMLAH	19.501	20.383
4	TARAKAN UTARA	JUATA LAUT	5.209	5.425
		JUATA PERMAI	3.384	3.562
		JUATA KERIKIL	2.378	2.485
		JUMLAH	10.971	11.472
JUMLAH SELURUHNYA			76.645	79.996

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2023.



Tabel 3.11 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran adalah sebanyak 76.645 Jiwa dan jumlah anak usia 0-18 tahun sebanyak 79.996 jiwa sehingga jumlah anak usia 0-18 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran adalah 3.351 jiwa.



Gambar 3.6 Dokumentasi Pelayanan
Sumber : Dokumentasi Disdukcapil

Untuk menghitung nilai persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta kelahiran, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Anak Usia 0 – 18 tahun yang Memiliki Akta Kelahiran}}{\sum \text{Anak Usia 0 – 18 Tahun}} \times 100\%$$

$$\frac{(76.645)}{(79.996)} \times 100\% = 95,81\%$$

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Anak Usia 0-18 tahun Yang Memiliki akta kelahiran pada Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD maka disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak usia 0-18 tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD

Indikator Sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir RPJMD	Program	Anggaran		Dukungan Personil	
	capaian (%)	Target	Real					Pagu (Rp)	Real (Rp)	Asn	Non ASN
Persentase Anak Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	98	98	95,81	98	96	102	-	-	-	5 Org	2 Org

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2023

Berdasarkan **Tabel 3.12** dapat diketahui bahwa realisasi capaian tahun 2023 tercapai 98% dengan kategori SANGAT TINGGI, demikian juga dengan tahun sebelumnya yang mencapai 98% dengan kategori SANGAT TINGGI dimana Capaian Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun ke empat dalam Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024.

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melakukan Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil melalui Inovasi SIKEPO (Sistem Kependudukan Online)

Dalam upaya peningkatan sasaran yaitu Meningkatnya kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator persentase anak usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran dapat dilakukan dengan cara Pendaftaran Dokumen secara *Online* yaitu melalui Aplikasi *Whatsapp* dengan hanya mengirim Kartu Keluarga, KTP Orang tua dan Surat Nikah ke Nomor Pelayanan yang telah di siapkan.

Pada Tahun 2023 Sasaran dan indikator kinerja Persentase Anak Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran tidak di dukung oleh anggaran namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tetap melakukan pelayanan secara *online* melalui Inovasi SIKEPO (Sistem Kependudukan *Online*).




Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator Persentase Anak Usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran adalah dari Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 9 (Sembilan) Orang yang terdiri dari 5 (lima) orang ASN dan 2 (Dua) Orang Non ASN.

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2023 berdasarkan Capaian Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara maka disajikan pada tabel berikut :

Grafik 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Usia 0-18 Tahun
Yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Provinsi dan Kabupaten /Kota se
Kalimantan Utara Tahun 2023

Provinsi/Kab/Kota	Tahun 2023
Prov.Kaltara	96,72%
Kota Tarakan	95,81%
Bulungan	98,33%
Malinau	97,63%
Tana Tidung	97,45%
Nunukan	97,19%



Sumber : Data Diolah Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota

Bila dilihat pada grafik 3.4 diatas menurut Kabupaten/Kota, pada tahun 2023 Capaian Kinerja Persentase Anak Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran di Kota Tarakan (95,81 persen) berada di peringkat terendah dari 5 (lima) Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara dan Capaian Kinerja tertinggi adalah Kabupaten Bulungan (98,33 persen), sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja persentase anak Usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi (96,72 persen) persentase persentase anak Usia 0-18 tahun



yang memiliki Akta Kelahiran di Kota Tarakan pada tahun 2023 lebih rendah sekitar 0,91 poin.

Dalam hal mencapai sasaran strategis dalam hal memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran untuk anak usia 0-18 tahun antara lain :

1. Masih adanya akta kelahiran manual yang belum terintegrasi dengan SIAK.
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih belum mencukupi, baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.
3. Tidak adanya dukungan alokasi anggaran untuk peningkatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun.
4. Belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif terhadap kepemilikan akta kelahiran.

Dalam rangka mengurangi kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja, maka diambil langkah langkah dan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus melalui Sosial Media Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Adanya inovasi pelayanan SIKEPO sistem Kependudukan secara online melalui Aplikasi *WhatsApp*.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 5 :

Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka menerapkan tertib Administrasi Kependudukan, maka perlu adanya bukti otentik dimana sifat bukti itu dapat menjadi pedoman untuk membuktikan kedudukan



hukum seseorang. Adapun bukti otentik yang dapat dipergunakan untuk kepastian hukum tentang kedudukan seseorang adalah akta.

Akta Pencatatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan sampai dengan kematian. Dengan menggunakan Akta Pencatatan Sipil sejarah kehidupan tidak saja untuk yang bersangkutan melainkan juga bagi orang-orang lainnya akan tercatat. Oleh karena itu perlulah seseorang memiliki suatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya, agar supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian yang dialaminya sejak kelahiran hingga kematiannya.

Akta Pencatatan sipil dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat atas peristiwa sebagaimana tertulis dalam akta itu sendiri, dan membantu atau memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan.

Dasar hukum Akta Pencatatan Sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Untuk menghitung nilai Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Penduduk yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$$

$$\frac{(166.380)}{(246.734)} \times 100\% = 67,43\%$$



Tabel 3.13
Realisasi Capaian Kinerja Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil
Tahun 2021 – 2023

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil	Jiwa	232.717	163.116	166.380
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	241.893	244.769	246.734
3	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil	Persen	96	67	67,43

Sumber : Data Diolah Disdukcapil

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Penduduk Yang Memiliki akta Pencatatan Sipil pada Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD maka disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD

Indikator Sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir RPJMD	Program	Anggaran		Dukungan Personil	
	Capaian (%)	Target	Real					Pagu (Rp)	Real (Rp)	Asn	Non ASN
Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil	66	65	67,43	104	68	152	-	-	-	5 Org	2 Org

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2023

Berdasarkan **Tabel 3.14** dapat diketahui bahwa realisasi capaian tahun 2023 tercapai 104% dengan kategori SANGAT TINGGI, dan pada tahun sebelumnya hanya mencapai 65% dengan kategori RENDAH, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Indikator Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil mengalami perubahan target dikarenakan terjadinya perubahan dalam strategi yang mempengaruhi realisasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran (Perubahan



Program, kegiatan dan alokasi anggaran), Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Capaian Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun ke empat dalam Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024.

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melakukan Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil melalui Inovasi SIKEPO (Sistem Kependudukan Online)

Dalam upaya peningkatan sasaran yaitu Meningkatnya kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan dengan cara Pendaftaran Dokumen secara *Online* yaitu melalui Aplikasi *Whatsapp* dengan hanya mengirim Kartu Keluarga, KTP Orang tua dan Surat Nikah ke Nomor Pelayanan yang telah di siapkan.



Pada Tahun 2023 Sasaran dan indikator kinerja Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil” tidak di dukung oleh anggaran namun Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kota Tarakan tetap melakukan pelayanan secara *online* melalui Inovasi SIKEPO (Sistem Kependudukan *Online*).

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil adalah dari Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 7 (Tujuh) Orang yang terdiri dari 5 (lima) orang ASN dan 2 (Dua) Orang Non ASN.

Dalam hal mencapai sasaran strategis dalam hal memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam peningkatan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil untuk Penduduk Kota Tarakan antara lain :

1. Masih adanya akta kelahiran manual yang belum terintegrasi dengan SIAK.
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih belum mencukupi, baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.
3. Tidak adanya dukungan alokasi anggaran untuk peningkatan kepemilikan akta Pencatatan Sipil.
4. Belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif terhadap kepemilikan akta pencatatan sipil

Dalam rangka mengurangi kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja, maka diambil langkah langkah dan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus melalui Sosial Media Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Adanya inovasi pelayanan SIKEPO sistem Kependudukan secara online melalui Aplikasi *WhatsApp*.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 6 :

Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Akta Perkawinan adalah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang pencatatan perkawinan seseorang setelah ada perkawinan menurut agama dan kepercayaannya.

Meski sudah sah secara agama, namun pasangan suami isteri harus tetap mencatatkan perkawinannya agar pernikahannya sah pula secara hukum sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri di lindungi oleh undang-undang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan melayani pencatatan perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tata cara agama selain islam.

Akta Perkawinan memiliki banyak manfaat, terutama adalah untuk mengurus berbagai administrasi seperti mengurus Kartu Keluarga baru, mengurus KTP, mengurus akta kelahiran, dan mengurus BPJS Kesehatan.

Dasar hukum Akta Perkawinan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Untuk menghitung nilai Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Akta Perkawinan yang diterbitkan}}{\sum \text{Akta Perkawinan Yang dilaporkan}} \times 100\%$$

$$\frac{(73.520)}{(73.520)} \times 100\% = 100\%$$



Tabel 3.15
Realisasi Capaian Kinerja Akta Perkawinan yang di terbitkan
Tahun 2021 – 2023

Capaian Kinerja					
No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023
1	Jumlah Akta Perkawinan Yang di terbitkan	Akta	178	71.999	73.520
2	Jumlah Perkawinan yang di laporkan	berkas	178	71.999	73.520
3	Persentase Akta Perkawinan yang di terbitkan	Persen	100	100	100

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2023.

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan pada Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD maka disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan
Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD

Indikator Sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir RPJMD	Program	Anggaran		Dukungan Personil	
	Real (%)	Targ et	Real					Pagu (Rp)	Real (Rp)	Asn	Non ASN
Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100	-	-	-	3 Org	1 Org

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2023

Berdasarkan **Tabel 3.16** dapat diketahui bahwa realisasi capaian tahun 2023 tercapai 100% dengan kategori SANGAT TINGGI, demikian juga dengan tahun sebelumnya yang mencapai 100% dengan kategori SANGAT TINGGI dimana Capaian Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun ke empat dalam Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024.

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan



Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melakukan Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil melalui Inovasi SIKEPO (Sistem Kependudukan Online)

Pada Tahun 2023 Sasaran dan indikator kinerja Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan tidak di dukung oleh anggaran namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tetap melakukan pelayanan secara *online* melalui Inovasi SIKEPO (Sistem Kependudukan *Online*).

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator Akta Perkawinan yang diterbitkan adalah dari Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 4 (Empat) Orang yang terdiri dari 3 (Tiga) orang ASN dan 1 (Satu) Orang Non ASN.

Dalam hal mencapai sasaran strategis dalam hal memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam peningkatan kepemilikan Akta Perkawinan untuk Penduduk Kota Tarakan antara lain :

1. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Akta Perkawinan Pencatatan Sipil bagi non muslim.
2. Masih adanya masyarakat yang tidak mempunyai surat nikah secara agama bagi non muslim karena Pencatatan Perkawinan yang dilakukan di bawah tahun 1974 sebelum Undang – Undang Perkawinan di sahkan.
3. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih belum mencukupi, baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.
4. Tidak adanya dukungan alokasi anggaran untuk peningkatan kepemilikan akta perkawinan.
5. Belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif terhadap kepemilikan akta Perkawinan Pencatatan Sipil.

Dalam rangka mengurangi kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja, maka diambil langkah langkah dan tindak lanjut sebagai berikut :



1. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus melalui Sosial Media Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Adanya inovasi pelayanan SIKEPO sistem Kependudukan secara online melalui Aplikasi *WhatsApp*.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 7 :

Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Perceraian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas peristiwa perceraian atau putusannya perkawinan dari suami istri beserta akibat hukumnya baik terhadap dirinya maupun keluarganya dan pihak lain berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya melayani pencatatan perceraian bagi perkawinan yang telah dilaksanakan menurut tata cara hukum agama selain agama islam dan telah memperoleh Keputusan dari Pengadilan Negeri.

Peristiwa perceraian yang telah mendapatkan Keputusan Pengadilan Negeri wajib di catatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dasar hukum Akta Perceraian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.



Untuk menghitung nilai Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Akta Perceraian yang diterbitkan}}{\sum \text{Akta Perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%$$

$$\frac{(4.299)}{(4.299)} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 3.17
Realisasi Capaian Kinerja Akta Perceraian yang di terbitkan
Tahun 2021 – 2023

Capaian Kinerja					
No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023
1	Jumlah Akta Perceraian Yang di terbitkan	Akta	11	4.299	4.299
2	Jumlah Perceraian yang di laporkan	berkas	11	4.299	4.299
3	Persentase Akta Perceraian yang di terbitkan	Persen	100	100	100

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2023.

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan pada Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD maka disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan
Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD

Indikator Sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir RPJMD	Program	Anggaran		Dukungan Personil	
	Real (%)	Target	Real					Pagu (Rp)	Real (Rp)	Asn	Non ASN
Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100	-	-	-	3 Org	2 Org

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2023



Berdasarkan **Tabel 3.18** dapat diketahui bahwa realisasi capaian tahun 2023 tercapai 100% dengan kategori SANGAT TINGGI, demikian juga dengan tahun sebelumnya yang mencapai 100% dengan kategori SANGAT TINGGI dimana Capaian Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun ke empat dalam Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024.

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melakukan Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil melalui Inovasi SIKEPO (Sistem Kependudukan Online).

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencatatkan Perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Keputusan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Perkawinan yang asli
3. KTP dan Kartu Keluarga yang asli
4. Bagi Warga Negara Asing melampirkan Dokumen Imigrasi atau paspor.

Pada Tahun 2023 Sasaran dan indikator kinerja Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan tidak di dukung oleh anggaran namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tetap melakukan pelayanan secara *online* melalui Inovasi SIKEPO (Sistem Kependudukan *Online*).

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator Akta Perceraian yang diterbitkan adalah dari Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 5 (Lima) Orang yang terdiri dari 3 (Tiga) orang ASN dan 2 (Dua) Orang Non ASN.

Dalam hal mencapai sasaran strategis dalam hal memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam peningkatan kepemilikan Akta Perkawinan untuk Penduduk Kota Tarakan antara lain :



1. Masih adanya masyarakat yang tidak mempunyai surat nikah secara agama bagi non muslim karena Pencatatan Perkawinan yang dilakukan di bawah tahun 1974 sebelum Undang – Undang Perkawinan di sahkan sehingga tidak bisa dicatatkan perceraianya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih belum mencukupi, baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 8 :

Persentase Akta Kematian yang diterbitkan

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Kematian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut bidang kekeluargaan dan pengurusan warisan, selain itu juga Akta Kematian ini dibutuhkan untuk berbagai hal lainnya seperti, dana pensiun, perbankan dan klaim asuransi.

Ketika seseorang meninggal dunia, maka keluarganya dianjurkan untuk mengurus Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar kematian tersebut secara sah tercatat oleh Negara dan wajib dilaporkan oleh Ketua RT atau keluarga paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Setelah kematian seseorang dilaporkan, data penduduk yang ia miliki seperti Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan terhapus dari data kependudukan, kemudian akan diterbitkan Kartu Keluarga baru dan Akta Kematian sehingga memastikan keakuratan data penduduk.



Dasar hukum Akta Kematian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Untuk menghitung nilai Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Akta Kematian yang diterbitkan}}{\sum \text{Akta Kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$$

$$\frac{(11.916)}{(11.916)} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 3.19
Realisasi Capaian Kinerja Akta Kematian yang di terbitkan
Tahun 2021 – 2023

Capaian Kinerja					
No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023
1	Jumlah Akta Kematian Yang di terbitkan	Akta	1.224	10467	11.916
2	Jumlah Kematian yang di laporkan	berkas	1.224	10467	11.916
3	Persentase Akta Kematian yang di terbitkan	Persen	100	100	100

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2023.

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencatatkan kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Surat Keterangan Kematian dari Rumah sakit / RT / Kelurahan.
2. KTP asli orang yang meninggal.
3. Kartu Keluarga orang yang meninggal.
4. Fotokopi KTP Pelapor Kematian / Surat Kuasa
5. Fotokopi KTP saksi (Orang yang mengetahui peristiwa kematian yang dilaporkan).



Apabila seseorang tidak diketahui keberadaannya, seperti pada orang yang tidak di temukan jenazahnya, maka pencatatan kematiannya dilakukan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat.

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Akta Kematian yang diterbitkan pada Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD maka disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD

Indikator Sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir RPJMD	Program	Anggaran		Dukungan Personil	
	Real (%)	Target	Real					Pagu (Rp)	Real (Rp)	Asn	Non ASN
Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100	-	-	-	5 Org	2 Org

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2023

Berdasarkan **Tabel 3.20** dapat diketahui bahwa realisasi capaian tahun 2023 tercapai 100% dengan kategori SANGAT TINGGI, demikian juga dengan tahun sebelumnya yang mencapai 100% dengan kategori SANGAT TINGGI dimana Capaian Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun ke empat dalam Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024.

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melakukan Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil melalui Inovasi SIKEPO (Sistem Kependudukan Online).

Pada Tahun 2023 Sasaran dan indikator kinerja Persentase Akta Kematian yang diterbitkan tidak di dukung oleh anggaran namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tetap melakukan pelayanan secara *online* melalui Inovasi SIKEPO (Sistem Kependudukan Online).



Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator Akta Kematian yang diterbitkan adalah dari Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 5 (Lima) Orang yang terdiri dari 3 (Tiga) orang ASN dan 2 (Dua) Orang Non ASN.

Dalam hal mencapai sasaran strategis dalam hal memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam peningkatan kepemilikan Akta Kematian untuk Penduduk Kota Tarakan antara lain :

1. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Akta Kematian.
2. Masih adanya masyarakat yang melaporkan kematian keluarganya setelah bertahun tahun meninggal.
3. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih belum mencukupi, baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.
4. Tidak adanya dukungan alokasi anggaran untuk peningkatan kepemilikan akta Kematian.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 9 :

Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data Kependudukan merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sangat mempermudah pembuatan Data Kependudukan secara cepat dan akurat sehingga data data yang terangkum dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) akan di mutakhirkan dan diterbitkan Nomor Induk Kependudukan



(NIK) sehingga dapat di cetak Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Database Kependudukan yang mutakhir dan akurat akan sangat mendukung dalam perencanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Data Kependudukan tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan diantaranya pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum.

Pemanfaatan data ini untuk mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggunakan pendekatan kebijakan satu data (*One Data*) di mana data itu berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuan dari pemanfaatan data ini di antaranya untuk pemanfaatan data untuk sekolah, mengurus perijinan, mengurus bantuan sosial semuanya harus sama dengan sumber data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga tidak ada lagi orang yang memiliki identitas yang berbeda beda dan melalui perjanjian Kerjasama dan agar ada komitmen untuk memanfaatkan hak akses secara maksimal dengan tetap menjaga kerahasiaan data kependudukan sehingga dapat memperlancar dan membantu kinerja dalam lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Dasar hukum Pemanfaatan Data ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Untuk menghitung nilai persentase OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan}}{\sum \text{OPD}} \times 100\%$$

$$\frac{(30)}{(30)} \times 100\% = 100\%$$



Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama pada Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD maka disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.21
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD

Indikator Sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir RPJMD	Program	Anggaran		Dukungan Personil	
	Real (%)	Target	Real					Pagu (Rp)	Real (Rp)	Asn	Non ASN
Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	100	100	100	100	100	100	Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan	4.995.550	3.638.000	3 Org	1 Org

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2023

Berdasarkan **Tabel 3.21** dapat diketahui bahwa Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 Mencapai 100% dengan kategori sangat tinggi dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Mencapai 100% dan Capaian Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam Renstra. Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra adalah 100% dari Target Akhir Renstra yaitu 100% (dimana Capaian Kinerja sampai akhir renstra telah melebihi dari target yang telah ditentukan).

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan karena dukungan dana APBD Kota Tarakan Melalui DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana di dukung oleh Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan senilai Rp. 4.995.550,- dengan



realisasi senilai Rp. 3.638.000, dimana anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan belanja alat atau bahan cetak laporan pemanfaatan data kependudukan.

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama adalah dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebanyak 4 (Empat) Orang yang terdiri dari 3 (Tiga) orang ASN dan 1 (Satu) Orang Non ASN.

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2023 berdasarkan Capaian Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara maka disajikan pada tabel berikut :

Grafik 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Menurut Provinsi dan Kabupaten /Kota se Kalimantan Utara Tahun 2023

Provinsi/Kab/Kota	Tahun 2023
Prov.Kaltara	100%
Kota Tarakan	100%
Bulungan	10%
Malinau	2%
Tana Tidung	100%
Nunukan	16%



Sumber : Data Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota

Bila dilihat pada tabel 3.12 diatas menurut Kabupaten/Kota, pada tahun 2023 Capaian Kinerja Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama di Kota Tarakan (100 persen) tertinggi dari 5 (lima) Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara dimana memiliki Capaian Kinerja yang sama dengan Kabupaten Tana Tidung (100 persen) dan Capaian Kinerja terendah adalah Kabupaten



Malinau (2 persen) diikuti oleh Kabupaten Bulungan (10 persen) dan Kabupaten Nunukan (16 persen), sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi (100 persen) kinerja Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Tarakan pada tahun 2023 adalah sama..

Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan telah melaksanakan pemanfaatan data kependudukan yang di dasarkan pada bentuk perjanjian kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tabel 3.22
OPD Yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan
Perjanjian Kerjasama

NO	NAMA OPD (Organisasi Perangkat Daerah)	AKTIF
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√
2	Bappeda Litbang	√
3	Dinas Penanaman Modal (PTSP)	√
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan (DP3AAPPKB)	√
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD)	√
6	Dinas Pendidikan	√
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	√
8	Dinas Kesehatan	√
9	Sekretariat Daerah (Setda)	√
10	Sekretariat Dewan (Setwan)	√
11	Inspektorat	√
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	√
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	√
15	Dinas Lingkungan Hidup	√
16	Dinas Perhubungan	√
17	Dinas Peternakan	√
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	√
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	√
20	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	√
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	√
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	√
23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	√
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	√

25	Badan Satuan Bangsa dan Politik	√
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√
27	Kecamatan Tarakan Tengah	√
28	Kecamatan Tarakan Barat	√
29	Kecamatan Tarakan Timur	√
30	Kecamatan Tarakan Utara	√

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2023.

Berdasarkan **Tabel 3.22** diatas bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Tarakan secara keseluruhan telah melaksanakan pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dimana Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi dan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pemanfaatan Data Kependudukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dan juga bertujuan untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data Kependudukan yang tersedia dengan data di lapangan sehingga terwujud Data Kependudukan yang bersesuaian, valid dan akurat.

Sedangkan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pemanfaatan :

1. Data Agregat yaitu kumpulan data tentang peristiwa penting kependudukan seperti jumlah dan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, umur, agama, Pendidikan, pekerjaan.
2. Data Perorangan yang meliputi :
 - a. Nomor Kartu Keluarga;
 - b. NIK (Nomor Induk Kependudukan);
 - c. Nama Lengkap;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat Lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan Darah;
 - h. Agama/Kepercayaan;
 - i. Status Perkawinan;
 - j. Status Hubungan dalam Keluarga;
 - k. Pendidikan terakhir;
 - l. Jenis Pekerjaan;
 - m. Alamat sebelumnya;



- n. Alamat sekarang;
- o. Kepemilikan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
- p. Nomor Akta Kelahiran/Nomor Surat Kenal Lahir;
- q. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
- r. Nomor Akta Perkawinan/Nomor Buku Nikah;
- s. Tanggal Perkawinan;
- t. Kepemilikan Akta Perceraian.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun dan akan dilakukan evaluasi oleh kedua belah pihak secara berkala setiap 1 (Satu) tahun. Pada Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pencatatan Sipil dengan non Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Tarakan seperti dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.23

**Non OPD (Lembaga Pengguna) Yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama
Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kependudukan**

NO	NAMA Non OPD / Lembaga Pengguna	AKTIF
1	Rumah Sakit Pertamedika	√
2	RSUD Tarakan	√
3	RS Bhayangkara	√
4	Klinik Utama Carsa	√
5	Bidan Wiwik Mulyaningsih	√
6	Bidan Eneng Siti Aminah	√
7	Bidan Samaniatun	√
8	Bidan Kus Widayati	√
9	Bidan Kartini	√
10	Bidan Agustina	√
11	Bidan Yuni Retnowati	√
12	Bidan Masyuri	√
13	Bidan Rahmi Fadillah	√
14	Bidan Irwan Wiryia	√
15	Bidan Hapsah	√
16	Bidan Tara Anandya	√
17	Bawaslu	√
18	PDAM Tirta Alam Tarakan	√
19	Pengadilan Agama	√

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2023.



Berdasarkan **Tabel 3.23** diatas bahwa terdapat 19 (sembilan belas) lembaga pengguna atau Non OPD yang ada di Kota Tarakan telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya Kerjasama antara Lembaga pengguna yang berkaitan dengan Pelayanan Kerjasama 3 in 1 (*Three in One*) yang meliputi Penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak), mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas dalam penyajian data untuk perubahan elemen data “status kependudukan.

Sedangkan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Menerima dan memproses berkas permohonan penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA (Kartu Identitas Anak) yang peristiwa kelahirannya antara 0 (Nol) sampai dengan 7 (Tujuh) hari.
2. Pemanfaatan *Website* dari Lembaga pengguna atau pihak kesatu dalam penyajian data perkara yang telah berkekuatan hukum tetap setiap bulan terproteksi dengan hak akses.
3. Lembaga Pengguna atau pihak kesatu menjamin ketersediaan data pada setiap bulan yang termuat dalam *Website* dari Lembaga pengguna atau pihak kesatu.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini sebagai pihak kedua melakukan validasi dan perubahan status terhadap data yang dikirim oleh Lembaga Pengguna atau Pihak kesatu.

Dalam upaya peningkatan sasaran yaitu Meningkatnya kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama adalah terus memperbaharui perjanjian kerjasama baik dengan Pemerintah Daerah, maupun dengan Kementerian / lembaga.



INDIKATOR KINERJA UTAMA 10 :

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warganegara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa dalam setiap penyelenggara pelayanan public berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan.

Untuk mengetahui sejauh mana Pelayanan Publik telah mampu memenuhi harapan masyarakat di suatu daerah maka diperlukan upaya – upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan jaman dan harapan masyarakat pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.



Dalam rangka mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat yang juga tidak terlepas dari Dasar hukum dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/ 03.1 / I /2023 tentang Tim Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.

Untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

Nilai rata-rata (NRR) =	$\frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{Jumlah kuesioner terisi}}$
-------------------------	--

Nilai kepuasan masyarakat	=	Jumlah NRR tertimbang X 25
---------------------------	---	----------------------------

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama pada Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD maka disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 3.24
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data
Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama
Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD

Indikator Sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir RPJMD	Program	Anggaran		Dukungan Personil	
	Real (%)	Target	Real					Pagu (Rp)	Real (Rp)	Asn	Non ASN
Persentase OPD Yang Memnfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	84,83	85	86,31	102	100	100	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.239.900	10.757.375	3 Org	1 Org

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2023

Berdasarkan **Tabel 3.24** dapat diketahui bahwa Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 yaitu 84,83, pada Tahun 2023 realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 86,31 dengan capaian kinerja mencapai 119% dengan kategori SANGAT TINGGI dimana Capaian Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam Renstra. Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra, dan Target Akhir Renstra yaitu 85,25 dimana Capaian Kinerja sampai akhir renstra telah melebihi dari target yang telah ditentukan.

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan karena dukungan dana APBD Kota Tarakan Melalui DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana di dukung oleh Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan senilai Rp. 11.239.900,- dengan realisasi senilai Rp. 10.757.375, dimana anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan belanja pembuatan video profil pelayanan, belanja cetak laporan.



Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator IKM berdasarkan adalah dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebanyak 4 (Empat) Orang yang terdiri dari 3 (Tiga) orang ASN dan 1 (Satu) Orang Non ASN.

Adapun deskripsi singkat tentang Unit Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang identitas penyelenggara adalah sebagai berikut :

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alamat : Mal Pelayanan Publik (MPP) Jl.Mulawarman No.55 Lt. 3

WA/SMS : 0811 5425 014

Website : disdukcapil.tarakankota.go.id

E-Mail : lapor.capiltrk@gmail.com

Facebook : [disdukcapil kota tarakan](https://www.facebook.com/disdukcapil.kota.tarakan)

Untuk menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari suatu organisasi sebagai bentuk komitmen terhadap Pelayanan Publik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Motto Pelayanan. Motto Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan adalah :

“Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun (5S)”

Motto yang tertuang dalam kalimat di atas memiliki makna bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seluruh Unit Pelayanan yang ada di dalamnya berupaya memberikan setiap layanan kepada masyarakat yang menyejukkan hati dengan sikap Senyum, Salam yang Santun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setiap hari secara terus menerus seperti di gambar dibawah :



Gambar 3.7 Motto Pelayanan dan Maklumat Layanan



Adapun Jenis-jenis Pelayanan yang di berikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah seperti gambar di bawah ini :

OUTPUT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
A. DOKUMEN KEPENDUDUKAN (23 DOK)	
1. Biodata Penduduk	15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
2. Kartu Keluarga	16. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
3. KTP-el & KIA	17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
4. Surat Keterangan Pindah	18. Akta Kelahiran
5. Surat Keterangan Pindah Datang	19. Akta Kematian
6. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri	20. Akta Perkawinan
7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	21. Akta Perceraian
8. Surat Keterangan Tempat Tinggal	22. Akta Pengakuan Anak
9. Surat Keterangan Kelahiran	23. Akta Pengesahan Anak
10. Surat Keterangan Lahir Mati	
11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan	
12. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian	B. DATA KEPENDUDUKAN
13. Surat Keterangan Kematian	1. Data Perseorangan
14. Surat Keterangan Pengangkatan Anak	2. Data Agregat

Gambar 3.8 Jenis Layanan Disdukcapil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki Jadwal Pelayanan yang diatur sebagai berikut dibawah ini :

a. Senin – Kamis

Pagi : 08.00 – 12.00 Wite

Siang : 14.00 – 15.30 Wite

b. Jumat : 08.00 – 11.30 Wite

c. Sabtu dan Minggu : Libur

Pengolahan dan Analisis hasil survei dapat diukur dengan Nilai Mutu Pelayanan yang dapat dibagi menjadi 4 kategori dan di sajikan dalam tabel berikut :

Nilai Mutu Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1.00 – 1.75	25.00 - 64.99	D	Tidak puas
2	1.76 – 2.50	65.00 - 76.60	C	Kurang puas
3	2.51 – 3.25	76.61 - 88.30	B	Puas
4	3.26 – 4.00	88.31 -100.00	A	Sangat puas



Untuk Tahun 2023 Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Satu Pintu Mall Pelayanan Publik (MPP) pada bulan Juli sampai dengan September Tahun 2023 (Triwulan Tiga) dengan membagikan kuesioner kepada masyarakat yang telah menerima pelayanan.

Besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan** berdasarkan jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat selama kurun waktu empat bulan sebelumnya yaitu sebesar 364 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat) sampel responden yang dibagi menjadi 2 jenis layanan yang Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan yaitu Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Dalam pelaksanaan Survei ini data yang dikumpulkan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui **wawancara** tatap muka (*face to face interviews*) dengan menggunakan **kuesioner** terstruktur. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah pembekalan tim pelaksana survei, pengawasan wawancara, pemeriksaan kuesioner yang telah terkumpul.

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survei kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dengan jumlah responden adalah 370 (Tiga Ratus Tujuh Puluh) orang berdasarkan metode pengambilan sampling **Krejcie & Morgan**. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan dalam periode Bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2022.


Pengolahan dan Analisis Data melalui Kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Excel. Selain itu survei kepuasan masyarakat ini juga dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit / lembaga pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya dapat diolah dengan uji statistik. Nilai kepuasan masyarakat dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing pelayanan.

Adapun dari hasil pengolahan kuesioner terhadap responden didapat jumlah responden sebanyak 370 (Tiga Ratus Tujuh Puluh) orang dengan klasifikasi responden




berdasarkan Jenis Kelamin, pekerjaan, umur dan pendidikan terakhir dan jenis pelayanan yang dapat dilihat dari grafik berikut :

Grafik 3.6
Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin




Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin laki laki berjumlah 167 Orang dan perempuan berjumlah 203 Orang sehingga jumlah responden sebanyak 370 Orang.


Grafik 3.7
Klasifikasi Responden berdasarkan Pendidikan



Grafik 3.18
Klasifikasi Responden berdasarkan Usia/Umur



Grafik 3.9
Klasifikasi Responden berdasarkan Pekerjaan



Dari beragam variable tersebut ada 9 (Sembilan) unsur Pelayanan yang harus di ukur sebagai berikut :

- Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan
- Kemudahan Prosedur Pelayanan
- Kecepatan Pelayanan
- Ketentuan Biaya Gratis
- Tanggung Jawab Petugas Pelayanan
- Kemampuan Petugas Pelayanan
- Sikap Petugas dalam Pelayanan
- Kenyamanan Sarana dan Prasarana
- Kejelasan Penanganan Pengaduan

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 (Sembilan) unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 86,31 dengan angka Indeks sebesar 86,31 maka kinerja Unit Pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori **BAIK**, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61 - 88,30.

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur -unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai



interval IKM 3,45 atau dalam posisi **SANGAT BAIK** sehingga unsur-unsur pelayanan perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Dari 9 (Sembilan) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan mutu pelayanan **B (Baik)**.

Sebagaimana diketahui bahwa Nilai Rata-rata NRR dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unsur Pelayanan dapat dilihat dari **Tabel 3.36** dibawah ini :

Tabel 3.25
Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Keterangan	Unsur-Unsur Pelayanan
U1 s/d U14	Nilai rata-rata
NRR	Indeks Kepuasan Masyarakat
IKM	Jumlah NRR IKM tertimbang
*)	Jumlah NRR tertimbang
**)	Jumlah nilai per unsur dibagi
NRR Per Unsur	Jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimb per unsur	NRR per unsur x 0,111
IKM Unit Pelayanan	86,31
Mutu Pelayanan	
A (Sangat Baik)	88,31 - 100,00
B (Baik)	76,61 - 88,30
C (Kurang Baik)	65,00 - 76,60
D (Tidak Baik)	25,00 - 64,99

Dengan melihat keseluruhan variable diatas dapat diambil kesimpulan berikut :

- a) Secara umum kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimasa *New Normal* dipersepsikan **Baik** oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu di antara 76,61 - 88,30.



- b) Nilai IKM yang diperoleh Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada 9 (Sembilan) unsur pelayanan yaitu 86,31
- c) Dari 9 unsur pelayanan, 3 (Tiga) unsur yang memiliki NRR terendah adalah :
- Kecepatan Pelayanan (3,30)
 - Kesesuaian Pelayanan (3,43)
 - Prosedur Pelayanan (3,68)
- d) Hal-hal yang dimungkinkan dapat mempengaruhi *skoring* pelanggan dalam pengisian Kuesioner adalah :
- Semua Pelayanan secara online dengan menggunakan Aplikasi *Whatsapp* dan tatap muka.
 - Kondisi jaringan apakah sedang berfungsi dengan baik atau sedang mati.
 - Kondisi Nasional ketersediaan blanko KTP el yang belum bisa memenuhi seluruh permohonan masyarakat.
 - Pemahaman masyarakat pengguna layanan tentang prosedur pelayanan maupun persyaratan yang dibutuhkan dalam mendapatkan layanan kependudukan secara *online* via *WhatsApp*.

Sebagai masukan tambahan, masyarakat penerima layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk memberikan masukan dan kritik di luar pertanyaan baku dalam kuesioner. Beberapa saran dan kritik yang disampaikan oleh responden dapat dilihat dari **Tabel 3.37** di bawah :

Tabel 3.26
Saran dan Masukan responden kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

NO	SARAN / MASUKAN
1	Tingkatkan Keramahan dan Kesopanan Dalam Melayani Masyarakat
2	Tingkatkan Kedisiplinan Petugas jangan sampai kosong
3	Antrian Pelayanan terlalu lama
4	Pelayanan Online ditingkatkan lagi, agar lebih cepat dalam membalas pesan
5	Kepastian dalam Penyelesaian dokumen
6	Ditingkatkan Kembali kecepatan petugas dalam melayani



Sesuai dengan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka beberapa saran yang dapat dijadikan landasan Pelaksanaan Penyusunan indeks kepuasan masyarakat yang akan datang, antara lain :

- a) Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dan melakukan peningkatan pelayanan yang dianggap masih rendah.
- b) Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu 5 S (Salam, Sapa, Senyum, Sopan dan Santun).
- c) Perlu dilakukannya peninjauan Kembali ruangan pelayanan agar dapat ditata menjadi ruangan pelayanan yang lebih nyaman dan aman serta pembaharuan sarana prasarana dan pengadaan fasilitas dalam pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d) Perlu melakukan Evaluasi dan Perbaikan dalam unsur kecepatan pelayanan dan ketersediaan petugas pelayanan dalam merespon pelayanan agar dapat mengurangi antrian yang terlalu lama bagi masyarakat.
- e) Pelaksanaan evaluasi pelayanan apakah sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- f) Perlu pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan berbasis *Online* dengan menggunakan *WhatsApp*, guna peningkatan kualitas pelayanan yang lebih cepat, tepat dan baik.
- g) Perlu upaya peningkatan evaluasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan dan prosedur pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan metode simulasi serta publikasi melalui *website*, spanduk atau media sosial.



- h) Tim menyarankan kepada petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih meningkatkan kedisiplinan dengan mentaati ketentuan jam kerja pelayanan serta melayani pemohon sesuai dengan nomor antrian yang telah ada.
- i) Agar unit pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meningkatkan mutu pelayanan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkompeten dan sarana prasarana yang memadai bagi pengguna pelayanan.



Gambar 3.9. Dokumentasi Pengisian Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat

Sumber : Dokumentasi Disdukcapil



Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023 yang telah dilakukan pada Unit Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan telah memperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu **86,31** dengan kategori **BAIK**, hal ini tidak terlepas dari adanya **INOVASI** yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu **SIKEPO (Sistem Kependudukan Online)**.

➤ **INOVASI SIKEPO (Sistem Kependudukan Online).**



“SIKEPO (Sistem Kependudukan Online) merupakan inovasi yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara mudah dan cepat.

Dengan adanya inovasi **SIKEPO** perubahan dalam pelayanan ini adalah untuk mencapai target terciptanya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib, lancar, dan cepat serta terwujudnya birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang efektif dan efisien.

Pelayanan ini adalah inovasi yang :

1. Menggunakan *smartphone* dengan Aplikasi *WhatsApp*.
2. Inovasi ini akan membawa dampak positif yaitu :
 - 1) Pengurangan jumlah pengunjung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang datang untuk mengurus Dokumen Kependudukan.
 - 2) Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan identitas kependudukan yang lebih cepat.
 - 3). Mengurangi bahkan menghilangkan kesempatan untuk percaloan pengurusan Administrasi Kependudukan.



Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam pelaksanaan Kegiatan Layanan *Daring* SIKEPO selain bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mendorong meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

➤ **LAYANAN IKD (Identitas Kependudukan Digital).**

IKD atau lebih dikenal dengan KTP Digital merupakan transformasi dokumen Identitas kependudukan dari bentuk fisik menjadi digital baik KTP el, kartu keluarga maupun dokumen kependudukan lainnya.

IKD juga akan terintegrasi dengan BPJS, NPWP, maupun dokumen lainnya sehingga kedepannya akan mudah melakukan transaksi menggunakan KTP Digital.

KTP Digital merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

KTP Digital memuat unsur Data Keluarga, Dokumen Kependudukan, Tanda Tangan Elektronik, Pelayanan, Pemantauan Pelayanan, dan Histori Aktivitas yang dilakukan pengguna KTP Digital.





Gambar 3.10 Dokumentasi Pelayanan IKD di Pemkot Tarakan, Universitas Borneo,RS. Dr.Jusuf SK dan di Sekolah Menengah Umum.

Sumber :Dokumentasi Disdukcapil

INDIKATOR KINERJA UTAMA 11 :

Nilai Predikat SAKIP

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kegiatan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan Wali Kota dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang di rancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja.

Penguatan Akuntabilitas ini dilaksanakan dengan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP.

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Nilai atau predikat SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian evaluasi AKIP terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang tertuang dalam LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari :

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Internal;
- (5) Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi.

Pada sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Nilai atau predikat SAKIP terdapat 1 (Satu) program dan 6 (Enam) kegiatan dan 15 (Lima belas) sub kegiatan pendukung dalam mencapai sasaran

Untuk menghitung nilai atau Predikat SAKIP, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

Nilai / Predikat SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Tabel 3.27
Perolehan Nilai / Predikat SAKIP Tahun 2021-2022

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020 (evaluasi Tahun 2021)	Tahun 2021 (evaluasi tahun 2022)	Tahun 2022 (evaluasi tahun 2023)		Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
Nilai/Predikat SAKIP	Nilai/Predikat	72,43/BB	76,90/BB	73/BB	78,31/BB	78/BB	100,39%

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2023.



Grafik 3.10
Perolehan Nilai / Predikat SAKIP Tahun 2020-2022



Berdasarkan **Tabel 3.27** dapat diketahui bahwa Realisasi Capaian Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2020 juga telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 65 dan mendapatkan nilai sebesar 72,43 dan Capaian Kinerja Tahun 2021 juga telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 70 dan mendapatkan nilai sebesar 76,90, sedangkan tahun 2022 capaian kinerja mencapai 78,31 dari target yang ditetapkan yaitu 73 dan capaian kinerja terhadap Target Akhir Renstra adalah 79 .

1. Capaian Peningkatan SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 yang di evaluasi tahun 2023.

Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan dan dilaksanakan terhadap 5 (Lima) Komponen dasar Manajemen Kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja .Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen yang di evaluasi oleh selain Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kerja Tahunan(RKT), Dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta Dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan Hasil Evaluasi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan memperoleh nilai sebesar 78,31 dengan kategori BB atau dengan interpretasi Sangat Baik, dimana telah melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu 73.



2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2022 yang dievaluasi tahun 2023.

Terhadap hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Inspektorat Kota Tarakan merekomendasikan :

1. Membuat dan menetapkan perencanaan kinerja yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yakni memiliki keterkaitan atau merupakan penyebab tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD, sehingga diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya inefisiensi anggaran dikarenakan seluruh pelaksanaan program/kegiatan akan memiliki keterkaitan atau merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra dan RPJMD.
2. Mereviu Indikator Kinerja Utama dengan melakukan penyempurnaan (refinement) IKU yang dilakukan agar pengukuran kinerja semakin baik dari tahun ke tahun, melalui perubahan ruang lingkup/formulasi IKU yaitu perubahan formula, target IKU dan ruang lingkup sasaran strategis penetapan IKU baru, serta penghapusan IKU lama yang harus didasarkan pada hasil pembahasan capaian nilai kinerja tahun 2022, sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja selanjutnya.
3. Melakukan pemantauan terhadap rencana aksi per triwulan dan digunakan untuk mengendalikan kinerja serta menyusun alternatif rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.
4. Hasil evaluasi rencana aksi didokumentasikan, ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah yang nyata dan dilakukan monitoring secara tertulis.
5. Dalam merumuskan sasaran dan indikator kinerja agar memperhatikan ketepatan target yang telah ditetapkan, ketepatan indikator kinerja, kehandalan informasi dan keselarasan kinerja, sehingga uraian pelaksanaan kegiatan dan proses yang telah dilakukan menggambarkan output dan outcome kinerja yang memadai.



Dan Tindak Lanjut yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut sesuai dengan Matriks Tindak Lanjut Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 :



Tabel 3. 28 MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

No	Rekomendasi	Rencana Aksi / Tindak Lanjut		Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progress Penyelesaian
1	Membuat dan Menetapkan Perencanaan Kinerja yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yakni memiliki keterkaitan atau merupakan penyebab terjadinya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Renstra dan RPJMD, sehingga diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya inefisiensi anggaran dikarenakan seluruh pelaksanaan program/kegiatan akan memiliki keterkaitan atau merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra dan RPJMD	1	Berkoordinasi dengan Bappeda Kota Tarakan	1 Kegiatan	Agustus 2023	Kepala Dinas	Sudah di laksanakan
		2	Berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Tarakan	1 Kegiatan	Agustus 2023	Kepala Dinas	Sudah di laksanakan
2	Mereviu Indikator Kinerja Utama dengan melakukan Penyempurnaan (Refinement) IKU yang dilakukan agar pengukuran kinerja semakin baik dari tahun ke tahun, melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU yakni perubahan Formula, target IKU dan ruang lingkup sasaran strategis, penetapan IKU baru, serta penghapusan IKU Lama yang harus didasarkan pada hasil pembahasan capaian nilai kerja tahun 2022 sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja selanjutnya	1	Berkoordinasi dengan Bappeda Kota Tarakan	1 Kegiatan	Agustus 2023	Kepala Dinas	Sudah di laksanakan
		2	Berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Tarakan	1 Kegiatan	Agustus 2023	Kepala Dinas	Sudah di laksanakan
		3	Menetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) dengan Perubahan Formulasi atau Definisi Operasional	1 Laporan	Juli 2023	Kepala Dinas	Sudah di laksanakan

3	Melakukan pemantauan terhadap rencana aksi pertriwulan dan di gunakan untuk mengendalikan kinerja serta menyusun alternatif rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	1	Membuat Laporan Realisasi Rencana Aksi Pertriwulan	1 Laporan	Juli 2023	Kepala Dinas	Sudah di laksanakan
4	Hasil evaluasi rencana aksi di dokumentasikan, ditindaklanjuti dalam bentuk langkah langkah yang nyata dan dilakukan monitirong secara tertulis	1	Membuat Laporan Evaluasi dan Monitoring serta Dokumentasi Pelaksanaan evaluasi Rencana Aksi	1 Laporan	Agustus 2023	Kepala Dinas	Sudah di laksanakan
5	Dalam merumuskan sasaran dan indikator kinerja agar memperhatikan ketepatan target yang telah ditetapkan , ketepatan indikator kinerja, kehandalan informasi dan keselarasan kinerja, sehingga uraian pelaksanaan kegiatan dan proses yang telah dilakukan menggambarkan output dan outcome yang memadai	1	Berkoordinasi dengan Bappeda Kota Tarakan	1 Kegiatan	Agustus 2023	Kepala Dinas	Sudah di laksanakan

Suumber : Data Diolah Bagian Perencanaan dan Keuangan



➤ **INDIKATOR TUJUAN PREDIKAT PELAYANAN PUBLIK.**

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka telah di rumuskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 adalah efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Tujuan Yaitu **Predikat Pelayanan Publik.**

Dimana Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil telah mendapatkan penghargaan dari **Ombudsman Republik Indonesia** dengan Penilaian Kepatuhan yaitu 91,55 dengan Opini adalah Kualitas Tinggi atau Zona Hijau Berdasarkan Piagam Penghargaan dari Wali Kota Tarakan Tanggal 01 Februari 2024 seperti gambar di bawah



Gambar 3.11. Dokumentasi Penyerahan sertifikat Penghargaan

C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran. Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :



- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.29
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALI	% RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN (%)	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki KTP Kaltara	98,14%	103	53.456.386	52.600.000	98,40	Efisien
		Persentase Perekaman e KTP	98,14%	109	9.488.440	9.280.000	97,14	Efisien
		Persentase anak yang memiliki KIA	52,55%	105	9.988.440	9.780.000	97,91	Efisien
		Persentase Anak Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	95,81%	98	0	0	0	Efisien
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil	67,43%	104	0	0	0	Efisien
		Persentase Akta Perkawinan diterbitkan	100%	100	0	0	0	Efisien
		Persentase Akta Perceraian diterbitkan	100%	100	0	0	0	Efisien
		Persentase Akta Kematian diterbitkan	100%	100	0	0	0	Efisien
		Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	100%	100	0	0	0	Efisien
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,31	102	16.235.450	14.395.375	88,67	Efisien
2	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai/Predikat Sakip	78,31	103	4.569.288.086	4.485.093.589	98,16	Efisien
Total Capaian				102,18	4.698.033.682	4.596.178.964	97,83%	Efisien

Sumber : Data Diolah Disdukcapil



Dari tabel Analisis efisiensi pencapaian sasaran strategis tahun 2023 diatas diketahui bahwa tingkat serapan anggaran dalam mencapai sasaran strategis senilai 97,83% dengan rata rata capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai 102,18% dengan kategori SANGAT TINGGI (ST). Capaian kinerja dan serapan anggaran tersebut terdapat dalam 11 (sebelas) indikator dengan sasaran kategori EFISIEN.

D. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Analisis terhadap Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan,/sub kegiatan pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 (enam) kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan yang merupakan penunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Program Pendaftaran Penduduk dengan 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan yang merupakan penunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yang merupakan penunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Adapun capaian program penunjang sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.30
Capaian Program Penunjang Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Anggaran		%
					Pagu	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP Kaltara	103	Pendaftaran Penduduk	92.908.146	81.350.000	87,56
		Persentase Perekaman e KTP	109				
		Persentase Anak Yang Memiliki KIA	105				
		Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	98	Pencatatan Sipil	-	-	-
		Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil	104		-	-	-
		Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan	100		-	-	-
		Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan	100		-	-	-
		Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan	100		-	-	-
		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.837.450	29.735.375	82,97
		IKM	102				
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Nilai / Predikat SAKIP	Berdasarkan LHE Tahun 2022	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.569.288.086	4.485.093.589	98,16

Sumber : Data diolah Disdukcapil



Secara keseluruhan dari program Pendaftaran penduduk ini terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen Pengesahan Anggaran Perubahan 2023 untuk penunjang 10 (sepuluh) indikator pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dengan capaian persentase anggaran 87,56 persen lebih kecil dari capaian indikator kinerja, pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian persentase anggaran 82,97 persen sedangkan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dengan capaian persentase 98,16 persen, Adapun tercapainya indikator sasaran karena adanya keterlibatan dan partisipasi dari seluruh ASN dan tenaga honor dalam bersama sama membangun komitmen untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

E. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data keuangan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023, maka realisasi dari capaian keuangan berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.31
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	KEUANGAN 2023		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai / Predikat SAKIP	4.698.033.662,00	4.596.178.964,00	97,83
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpenuhi	100%	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Yang diselesaikan tepat waktu	3.851.044.918,00	3.840.178.511,00	99,72

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	3.801.278.918,00	3.792.012.511,00	99,76
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi keuangan	49.766.000,00	48.166.000,00	96,78
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang tersedia	10.150.000,00	10.092.000,00	99,43
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas	10.150.000,00	10.092.000,00	99,43
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	548.012.200,00	487.002.491,00	88,87
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	1.996.980,00	1.130.500,00	56,61
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	336.768.650,00	307.268.000,00	91,24
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik Kantor disediakan	99.998.870,00	88.368.385,00	88,37
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	29.999.870,00	19.147.225,00	63,82
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi skpd	79.247.800,00	71.088.381,00	89,70
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Aset BMD yang disediakan	43.209.968,00	41.200.000,00	95,35
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	43.209.968,00	41.200.000,00	95,35
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang tersedia	78.586.000,00	74.180.187,00	94,39
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	100
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	75.936.000,00	73.180.187,00	96,37
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1.650.000,00	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset / BMD yang di pelihara	38.285.000,00	32.440.400,00	84,73
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kend dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	5.000.000,00	3.600.000,00	72,00
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibayarkan pajak dan perizinannya	13.645.000,00	9.216.300,00	67,54

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	19.640.000,00	19.624.000,00	99,92
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP Elektronik	90	98,14	109
	Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA	50	52,55	105
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	54.456.386,00	52.000.000,00	98,40
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	54.456.386,00	52.000.000,00	98,40
Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penataan Pendaftaran Penduduk	9.975.000,00	9.690.000,00	97,14
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko ktp el formulir dan buku pendaftaran penduduk	9.975.000,00	9.690.000,00	97,14
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	29.476.760,00	19.060.000,00	64,66
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	9.488.440,00	9.280.000,00	97,80
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	9.988.440,00	9.780.000,00	97,91
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	9.999.880,00	0	0
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	100 %	100%	125%
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.837.450,00	29.735.375,00	82,97
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah	11.239.900,00	10.757.375,00	95,71
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	4.995.550,00	3.638.000,00	72,82
Pembinaan dan Pengawasan PIAK	Jumlah pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	19.602.000,00	15.340.000	78,26
Pembinaan dan Pengawasan PIAK	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan PIAK	19.602.000,00	15.340.000	78,26
Total Target, Realisasi dan Capaian Anggaran		4.698.033.682,00	4.596.178.964,00	97,83

Sumber : DPAP Disdukcapil tahun 2023.



Perbandingan anggaran dan rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersumber dari dana APBD Tarakan selama 5 (Lima) Tahun terakhir yaitu mulai Tahun 2019 - 2023, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.32
Perbandingan Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Target Anggaran Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1	2019	1.343.124.100,00	1.224.518.558,00	118.605.542,00	8,83
2	2020	1.297.140.000,00	1.154.240.493,00	142.899.507,00	11,01
3	2021	5.162.825.401,00	4.450.262.627,00	712.562.774,00	13,80
4	2022	4.756.124.443,00	4.580.667.835,00	175.456.608,00	3,68
5	2023	4.698.033.682,00	4.596.178.964,00	101.854.718,00	2,16

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2023.



Tabel 3.33
LAPORAN KONSOLIDASI PEMBANGUNAN KOTA TARAKAN
SUMBER DANA APBD KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
DESEMBER

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	PA/PPTK
				FISIK (%)	KEU. (%)			
1	2	3		4	5	6	7	8
	JUMLAH ANG./REALISASI FISIK & KEU. KUMULATIF SKPD	4.698.033.682,00	100,00	98,56	97,83	4.596.178.964,00	101.854.718,00	HERY PURWONO,S.STP
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.569.288.086,00	100,00	98,85	98,16	4.485.093.589,00	84.194.497,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.851.044.918,00	100,00	99,78	99,72	3.840.178.511,00	10.866.407,00	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.801.278.918,00	100,00	99,81	99,76	3.792.012.511,00	9.266.407,00	Rakhmad,. SH
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49.766.000,00	100,00	97,59	96,78	48.166.000,00	1.600.000,00	Rakhmad,. SH
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.150.000,00	100,00	100,00	99,43	10.092.000,00	58.000,00	
2.12.01.2.05.02	<u>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</u>	10.150.000,00	100,00	100,00	99,43	10.092.000,00	58.000,00	Rakhmad,. SH
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	548.012.200,00	100,00	93,81	88,87	487.002.491,00	61.009.709,00	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.996.980,00	100,00	100,00	56,61	1.130.500,00	866.480,00	Rakhmad,. SH
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.768.650,00	100,00	91,24	91,24	307.268.000,00	29.500.650,00	Rakhmad,. SH
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.998.900,00	100,00	97,54	88,37	88.368.385,00	11.630.515,00	Rakhmad,. SH
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.870,00	100,00	100,00	63,82	19.147.225,00	10.852.645,00	Rakhmad,. SH
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.247.800,00	100,00	97,50	89,70	71.088.381,00	8.159.419,00	Rakhmad,. SH
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.209.968,00	100,00	100,00	95,35	41.200.000,00	2.009.968,00	
2.12.01.2.07.06	<u>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	43.209.968,00	100,00	100,00	95,35	41.200.000,00	2.009.968,00	Rakhmad,. SH

2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.586.000,00	100,00	94,39	94,39	74.180.187,00	4.405.813,00	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	1.000.000,00	0,00	Rakhmad,. SH
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.936.000,00	100,00	96,37	96,37	73.180.187,00	2.755.813,00	Rakhmad,. SH
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	Rakhmad,. SH
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.285.000,00	100,00	85,37	84,73	32.440.400,00	5.844.600,00	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000,00	100,00	72,00	72,00	3.600.100,00	1.399.900,00	Rakhmad,. SH
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.645.000,00	100,00	69,27	67,54	9.216.300,00	4.428.700,00	Rakhmad,. SH
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.640.000,00	100,00	99,96	99,92	19.624.000,00	16.000,00	Rakhmad,. SH
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	92.908.146,00	100,00	88,79	87,56	81.350.000,00	11.558.146,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	53.456.386,00	100,00	100,00	98,40	52.600.000,00	856.386,00	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	53.456.386,00	100,00	100,00	98,40	52.600.000,00	856.386,00	Mulyanto, SH,MH
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	9.975.000,00	100,00	100,00	97,14	9.690.000,00	285.000,00	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	9.975.000,00	100,00	100,00	97,14	9.690.000,00	285.000,00	Mulyanto, SH,MH
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	29.476.760,00	100,00	64,66	64,66	19.060.000,00	10.416.760,00	
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	9.488.440,00	100,00	97,80	97,80	9.280.000,00	208.440,00	Mulyanto, SH,MH
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	9.988.440,00	100,00	97,91	97,91	9.780.000,00	208.440,00	Mulyanto, SH,MH
2.12.02.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk	9.999.880,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.999.880,00	Mulyanto, SH,MH
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	35.837.450,00	100,00	87,17	82,97	29.735.375,00	6.102.075,00	

2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.235.450,00	100,00	97,49	88,67	14.395.375,00	1.840.075,00	
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten /Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.239.900,00	100,00	96,37	95,71	10.757.375,00	482.525,00	Suhairul, S.AP
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4.995.550,00	100,00	100,00	72,82	3.638.000,00	1.357.550,00	Suhairul, S.AP
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19.602.000,00	100,00	78,62	78,26	15.340.000,00	4.262.000,00	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19.602.000,00	100,00	78,62	78,26	15.340.000,00	4.262.000,00	Suhairul, S.AP

Sumber : Laporan Konsolidasi Pembangunan Disdukcapil Tahun 2023.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 yang terdiri dari 2 (Dua) sasaran dan 11 (Sebelas) indikator sebagai berikut :

- a) Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 102,18 % dengan Kategori Sangat Tinggi (ST)
- b) Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 11 (Sebelas) Indikator sasaran dengan Kategori “Sangat Tinggi” dengan Capaian $90 > 100 \%$.
- c) Rata-rata Capaian Serapan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 sebesar 97,83% dengan 11 (sebelas) indikator sasaran yang secara keseluruhan dengan kategori efisien.
- d) Penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan ditinjau dari Efisiensi penggunaan anggaran bahwa penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dilihat dari perspektif keuangan dan kinerja adalah sangat baik, tahun 2023 melaksanakan 3 (Tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan yang diimplementasikan ke dalam 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan sumber dana pembiayaan APBD sebesar Rp. 4.698.033.682 .dengan capaian realisasi anggaran Rp. 4.596.178.964 atau 97,83%.

B. Upaya Perbaikan

Dengan Pencapaian kinerja pada indikator sasaran yang rata mencapai 100%, maka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Anggaran belanja Murni maupun anggaran Belanja Perubahan sudah menunjukkan perkembangan (Progress), namun perlu dilakukan perbaikan, diantaranya :



1. Peningkatan Kapasitas dan kompetensi SDM dalam hal implementasi dan evaluasi manajemen kinerja sehingga terdapat peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan,
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan salah satunya dengan penanganan dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang baik.
3. Terus melakukan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan melalui berbagai media yaitu Dukcapil Menyapa Masyarakat, media sosial, media massa maupun melalui tatap muka.
4. Berkoordinasi dengan lintas OPD seperti Dinas Pendidikan terkait dengan peningkatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) agar bisa dimasukkan sebagai syarat dalam persyaratan pendaftaran sekolah.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

LAMPIRAN



1. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Jenderal Sudirman No.76 Gedung Gadis I Lt.1 dan 2
E-mail : disdukcapil_tarakan@yahoo.com
TARAKAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERY PURWONO,S.STP

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : dr. KHAIRUL, M.Kes

Jabatan : Wali Kota Tarakan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarakan, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,
WALI KOTA TARAKAN

dr. KHAIRUL, M.Kes

Pihak Pertama,
Kepala Dinas,

HERY PURWONO,S.STP
NIP. 19791108 199810 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara)	95 %
		2	Persentase Perekaman e KTP	90%
		3	Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	50%
		4	Persentase Anak Usia (0 -18 Tahun) Yang Memiliki Akta Kelahiran	98 %
		5	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil	65%
		6	Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan	100%
		7	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan	100%
		8	Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan	100%
		9	Persentase OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	100%
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	11	Nilai / Predikat SAKIP	76 / B

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.569.288.086,00	APBD
2. Pendaftaran Penduduk.	Rp. 92.908.146,00	APBD
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Rp. 35.837.450,00	APBD
Total DPAP Tahun 2023	Rp. 4.698.033.682,00	

Tarakan, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,
WALI KOTA TARAKAN


dr. KHAIRUL, M.Kes


Pihak Pertama,
Kepala Dinas,

HERY PURWONO,S.STP
NIP. 19791108 199810 1 003



2. Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2023.

<div>  <div> PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jl. Jend. Sudirman No. 76, Gedung Gadis I, Lt. 1 & 2 Telp. (0551) 31632 TARAKAN (Kode Pos 77131) </div> </div>					
JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN MENURUT KELURAHAN, BERDASARKAN JENIS KELAMIN DKB SEMESTER 1 TAHUN 2023 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TARAKAN					
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK LAKI LAKI	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN	JUMLAH KESELURUHAN
1	TARAKAN BARAT	KARANG ANYAR	15989	15194	31.183
		KARANG REJO	4050	3786	7.836
		KARANG ANYAR PANTAI	11471	10523	21.994
		KARANG BALIK	4343	4155	8.498
		KARANG HARAPAN	6648	6454	13.102
		JUMLAH	42501	40.112	82.613
2	TARAKAN TENGAH	KAMPUNG I SKIP	6655	6155	12.810
		PAMUSIAN	7647	7413	15.060
		SEBENGKOK	8604	8091	16.695
		SELUMIT	3481	3312	6.793
		SELUMIT PANTAI	9726	8602	18.328
		JUMLAH	36113	33.573	69.686
3	TARAKAN TIMUR	LINGKAS UJUNG	6404	5889	12.293
		GUNUNG LINGKAS	4590	4467	9.057
		KAMPUNG EMPAT	2747	2646	5.393
		KAMPUNG ENAM	3716	3570	7.286
		MAMBURUNGAN	5772	5305	11.077
		PANTAI AMAL	5614	5090	10.704
		MAMBURUNGAN TIMUR	2238	2067	4.305
		JUMLAH	31081	29.034	60.115
4	TARAKAN UTARA	JUATA LAUT	8185	7583	15.768
		JUATA PERMAI	5755	5331	11.086
		JUATA KERIKIL	3949	3517	7.466
		JUMLAH	17889	16.431	34.320
TOTAL KESELURUHAN			127584	119.150	246.734



TARAKAN, 21 SEPTEMBER 2023
 KEPALA DINAS
HERY PURWONO, S.STP
 N.P. 19791108 199810 1 003



3. Jumlah Kepemilikan KTP dan Wajib KTP Tahun 2023

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jend. Sudirman No. 76, Gedung Gadis I, Lt. 1 & 2 Telp. (0551) 31632

TARAKAN (Kode Pos 77131)

JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN
KEPEMILIKAN KTP DAN WAJIB KTP
DKB SEMESTER 1 TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TARAKAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	
			KEPEMILIKAN KTP	WAJIB KTP
1	TARAKAN BARAT	KARANG ANYAR	21.739	22.129
		KARANG REJO	5.187	5.289
		KARANG ANYAR PANTAI	14.662	14.931
		KARANG BALIK	5.836	6.000
		KARANG HARAPAN	8.917	9.088
		JUMLAH	56.341	57.437
2	TARAKAN TENGAH	KAMPUNG I SKIP	8.824	8.973
		PAMUSIAN	10.643	10.796
		SEBENGKOK	11.638	11.872
		SELUMIT	4.699	4.786
		SELUMIT PANTAI	12.408	12.621
		JUMLAH	48.212	49.048
3	TARAKAN TIMUR	LINGKAS UJUNG	8.367	8.497
		GUNUNG LINGKAS	6.204	6.304
		KAMPUNG EMPAT	3.662	3.760
		KAMPUNG ENAM	4.981	5.088
		MAMBURUNGAN	7.222	7.367
		PANTAI AMAL	6.786	6.926
		MAMBURUNGAN TIMUR	2.666	2.723
		JUMLAH	39.888	40.665
4	TARAKAN UTARA	JUATA LAUT	10.390	10.616
		JUATA PERMAI	7.586	7.734
		JUATA KERIKIL	5.010	5.106
		JUMLAH	22.986	23.456
JUMLAH SELURUHNYA			167.427	170.606

Tarakan, September 2023

KEPALA DINAS

HERY PURWONO.S.STP

NIP. 19791108 199810 1 003



4. Jumlah Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)

PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jl. Jend. Sudirman No. 76, Gedung Gadis I, Lt. 1 & 2 Telp. (0551) 31632 TARAKAN (Kode Pos 77131)				
JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN KEPEMILIKAN KIA DAN USIA 0-17 TAHUN DKB SEMESTER I TAHUN 2023 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TARAKAN				
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KIA	
			MEMILIKI KIA	USIA 0-17
	TARAKAN BARAT	KARANG ANYAR	4.846	9.128
		KARANG REJO	1.287	2.576
		KARANG ANYAR PANTAI	3.693	7.144
		KARANG BALIK	1.460	2.521
		KARANG HARAPAN	2.053	4.063
		JUMLAH	13.339	25.432
	TARAKAN TENGAH	KAMPUNG I SKIP	2.028	3.871
		PAMUSIAN	2.304	4.297
		SEBENGKOK	2.578	4.850
		SELUMIT	1.101	2.015
		SELUMIT PANTAI	3.151	5.784
		JUMLAH	11.162	20.817
	TARAKAN TIMUR	LINGKAS UJUNG	2.060	3.818
		GUNUNG LINGKAS	1.544	2.779
		KAMPUNG EMPAT	975	1.641
		KAMPUNG ENAM	1.297	2.208
		MAMBURUNGAN	2.049	3.749
		PANTAI AMAL	1.787	3.826
		MAMBURUNGAN TIMUR	685	1.601
		JUMLAH	10.397	19.622
	TARAKAN UTARA	JUATA LAUT	2.595	5.231
		JUATA PERMAI	1.702	3.400
		JUATA KERIKIL	1.208	2.385
		JUMLAH	5.505	11.016
JUMLAH SELURUHNYA			40.403	76.887
Tarakan, September 2023 KEPALA DINAS  HERY PURWONO, S.STP NIP. 19791108 199810 1 003				



5. Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2023.

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Jend. Sudirman No. 76, Gedung Gadis I, Lt. 1 & 2 Telp. (0551) 31632
TARAKAN (Kode Pos 77131)

JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR DAN USIA 0-18 TAHUN
DKB SEMESTER I TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TARAKAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	AKTA LAHIR 0-18	
			MEMILIKI AKTA LAHIR	USIA 0-18
1	TARAKAN BARAT	KARANG ANYAR	9.135	9.525
		KARANG REJO	2.559	2.665
		KARANG ANYAR PANTAI	7.081	7.374
		KARANG BALIK	2.524	2.663
		KARANG HARAPAN	4.063	4.217
		JUMLAH	25.362	26.444
2	TARAKAN TENGAH	KAMPUNG I SKIP	3.859	4.026
		PAMUSIAN	4.296	4.469
		SEBENGKOK	4.901	5.106
		SELUMIT	2.005	2.106
		SELUMIT PANTAI	5.750	5.990
		JUMLAH	20.811	21.697
3	TARAKAN TIMUR	LINGKAS UJUNG	3.811	3.975
		GUNUNG LINGKAS	2.762	2.893
		KAMPUNG EMPAT	1703	1.739
		KAMPUNG ENAM	2.235	2.317
		MAMBURUNGAN	3.747	3.888
		PANTAI AMAL	3.674	3.927
		MAMBURUNGAN TIMUR	1569	1.644
		JUMLAH	19.501	20.383
4	TARAKAN UTARA	JUATA LAUT	5.209	5.425
		JUATA PERMAI	3.384	3.562
		JUATA KERIKIL	2.378	2.485
		JUMLAH	10.971	11.472
JUMLAH SELURUHNYA			76.645	79.996

Tarakan, September 2023
KEPALA DINAS

HERY PURWONO,S.STP
NIP. 19791108 199810 1 003



6. Jumlah Penerbitan Akta Pencatatan Sipil Tahun 2023

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jend. Sudirman No. 76, Gedung Gadis I, Lt. 1 & 2 Telp. (0551) 31632

TARAKAN (Kode Pos 77131)

JUMLAH AKTA YANG DI TERBITKAN
PENERBITAN AKTA
DKB SEMESTER I TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TARAKAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK				AKTA MATI	KEMATIAN
			AKTA KAWIN	PERKAWINAN	AKTA CERAI	PERCERAIAN		
1	TARAKAN BARAT	KARANG HARAPAN	9.827	13.373	476	627		
		KARANG ANYAR	2.190	3.216	163	217		
		KARANG ANYAR PANTAI	6.227	9.209	387	525		
		KARANG BALIK	2.577	3.470	197	257		
		KARANG REJO	4.243	5.670	172	223		
		JUMLAH	25.064	34.938	1.395	1.849		
2	TARAKAN TENGAH	KAMPUNG I SKIP	3.839	5.656	255	318		
		SELUMIT	4.515	6.384	288	389		
		PAMUSIAN	4.471	6.928	411	550		
		SEBENGKOK	1.761	2.696	201	252		
		SELUMIT PANTAI	4.875	7.646	330	428		
		JUMLAH	19.461	29.310	1.485	1.937		
3	TARAKAN TIMUR	GUNUNG LINGKAS	3.373	5.186	222	304		
		KAMPUNG ENAM	2.646	3.872	204	268		
		MAMBURUNGAN	1.793	2.431	89	111		
		PANTAI AMAL	2.390	3.082	129	160		
		KAMPUNG EMPAT	3.453	4.793	142	189		
		MAMBURUNGAN TIMUR	2.603	4.794	139	198		
		LINGKAS UJUNG	1.302	1.721	72	88		
		JUMLAH	17.560	25.879	997	1.318		
4	TARAKAN UTARA	JUATA PERMAI	4.915	6.663	188	251		
		JUATA LAUT	3.908	4.963	142	190		
		JUATA KERIKIL	2.612	3.284	92	117		
		JUMLAH	11.435	14.910	422	558		
JUMLAH SELURUHNYA			73.520	105.037		5.662	11916	


Tarakan, September 2023
KEPALA DINAS
HERY PURWONO, S.STP
NIP. 19701108 199810 1 001



Tarakan, 10 September 2023
 Kepala Dinas
MERY PURWONO, S.STP
 NTP 10701108 100010 1 003




7. Daftar Nama OPD yang melakukan Perjanjian Kerjasama Tahun 2023.




PEMERINTAH KOTA TARA KAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Jl. Jend. Sudirman No. 76, Gedung Gadis I, Lt. 1 & 2 Telp. (0551) 31632
 TARA KAN (Kode Pos 77131)

DAFTAR NAMA OPD
PERJANJIAN KERJA SAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TARA KAN
TAHUN 2023


NO	NAMA OPD	KETERANGAN
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	OPD
2	BAPPEDA LITBANG	OPD
3	DINAS PENANAMAN MODAL (DPMPTSP)	OPD
4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (DP3AAPPKB)	OPD
5	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN (BPKAD)	OPD
6	DINAS PENDIDIKAN	OPD
7	DINAS SOSIAL PM	OPD
8	DINAS KESEHATAN	OPD
9	SEKRETARIAT DAERAH (SEKDA)	OPD
10	KECAMATAN TARA KAN BARAT	OPD
11	KECAMATAN TARA KAN TENGAH	OPD
12	KECAMATAN TARA KAN TIMUR	OPD
13	KECAMATAN TARA KAN UTARA	OPD
14	INSPEKTORAT	OPD
15	SEKRETARIAT DEWAN (SEKWAN)	OPD
16	DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG	OPD
17	DINAS PERUM RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	OPD
18	DINAS KETAHANAN PAGAN DAN PERTANIAN	OPD
19	PEMANFAATAN DATA KE[DALAM LINGKUNGAN HIDUP (DISKAN)	OPD
20	DINAS PERHUBUNGAN	OPD
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	OPD
22	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	OPD
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	OPD
24	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	OPD
25	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	OPD
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	OPD
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PAMADAM KEBAKARAN	OPD
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	OPD
29	BADAN SATUAN BANGSA DAN POLITIK	OPD
30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	OPD



Tarakan, September 2023
 KEPALA DINAS

HERY PURWONO, S.STP
 NIP. 19791108 199810 1 003




8. Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

			
KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TRIWULAN III PERIODE JULI SAMPAI SEPTEMBER TAHUN 2023 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TARAKAN			
TANGGAL SURVEI :		JAM SURVEI :	
		08.00 - 12.00 13.00 - 17.00	
PROFIL			
No. Responden			Disisi oleh Petugas
Umur Tahun		
Jenis Kelamin	1. Laki-laki	2. Perempuan	
Pendidikan Terakhir	1. Tidak Tamat SD 2. SD/Sederajat 3. SMP/Sederajat	4. SMP/Sederajat 5. D1, D2, D3 6. D4, S1 7. S2, S3	
Pekerjaan Utama	1. ASN/TNI/POLRI 2. Pegawai Swasta 3. Wiraswasta 4. Pegawai BUMN	5. Pegawai BUMD 6. Ketua RT 7. Pelajar / Mahasiswa 8. Buruh/Petani	9. Nelayan 10. Lainnya
Jenis Layanan	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Pelayanan Pencatatan Sipil		
Nama			
NIP/DATA LAIN			
III. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Tinglari kode huruf sesuai jawaban masyarakat / responden)			
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai		6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan a. Tidak mampu b. Kurangmampu c. mampu d. Sangat mampu	
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Mudah d. Sangat mudah		7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan sangat ramah	
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kejelasan dan kepastian petugas yang melayani a. Tidak jelas b. Kurang jelas c. Jelas d. Sangat jelas		8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran serta kesesuaian biaya dalam pelayanan a. Tidak wajar dan tidak sesuai b. Kurang wajar dan kurang sesuai c. wajar dan sesuai d. Gratis		9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan yang dilaksanakan oleh unit pelayanan ini. a. Tidak ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik	
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang spesifikasi jenis layanan yang diberikan a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai			
Saran, Komentar, Apresiasi lainnya :			



9. HASIL INDEKS KEPUASAAN MASYARAKAT (IKM) TAHUN 2023





10. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 OLEH OMBUDSMAN RI



REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Tarakan
Periode Penilaian : Juni - Oktober 2023

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1	Dinas Sosial	17.83	30.57	20.55	15.51	84.46
2	Dinas Pendidikan	17.24	29.02	22.30	18.77	87.33
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.79	28.45	21.62	20.52	90.38
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.64	29.48	20.95	20.48	91.55
5	Puskesmas Pantai Amal	20.25	30.88	21.64	20.48	93.25
6	Puskesmas Karang Rejo	20.85	31.63	22.18	21.54	96.20
Nilai Akhir dan Zona		90.53				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

Keterangan :

Interval Nilai	Kategori	Zona	Opini
88.00 - 100	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
78.00 - 87.99	B	Hijau	Kualitas Tinggi
54.00 - 77.99	C	Kuning	Kualitas Sedang
32.00 - 53.99	D	Merah	Kualitas Rendah
0 - 31.99	E	Merah	Kualitas Terendah

Dokumen terbatas yang penggunaan dan publikasinya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia